

# DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN KOTA TANJUNGPINANG

# ALUR PENERBITAN SERTIFIKAT VETERINER

# HEWAN/PRODUK HEWAN ANTAR PROVINSI

# **PENDAFTARAN PEMOHON**

- Buka aplikasi lalulintas.isikhnas.com
- · Pernohon mendaftarkan akun di aplikasi;
- Jika sudah terdaftar, lengkapi profil pemohon;
- Isi permohonan baru.

# **REKOMENDASI PEMASUKAN**

- Pemohon klik rekomendasi pemasukan ke daerah tujuan hewan/produk hewan;
- Rekomendasi pemasukan ditujukan ke POV Provinsi tujuan, menunggu disetujui.

# **REKOMENDASI PENGELUARAN**

- · Pemohon klik rekomendasi pengeluaran;
- Rekomendasi pengeluaran ditujukan ke POV Provinsi daerah asal hewan/produk hewan, menunggu disetujui

# SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN

- · Pemohon mengajukan SKKH (klik SKKH);
- Pemohon memilih dokter hewan pemeriksa;
- Hewan diperiksa oleh dokter hewan, selanjutnya menunggu verifikasi.

# SERTIFIKAT VETERINER

- Pemohon mengajukan Sertifikat Veteriner ke Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Provinsi asal;
- Upload dokumen seperti foto hewan dan buku vaksin/ sesuai persyaratan;
- Menunggu verifikasi.dan penerbitan SV (Sertifikat Veteriner)

# INFORMASI PENGELUARAN

 Setelah Sertifikat Veteriner terbit, drh pemeriksa daerah asal akan verifikasi data pengeluaran.

# 6

5

# **INFORMASI PEMASUKAN**

- Setelah Sertifikat Veteriner terbit, drh pemeriksa di daerah tujuan akan verifikasi pemasukan:
- Terbit Sertifikat pelepasan.



# PERSYARATAN KHUSUS

# HEWAN/PRODUK HEWAN ANTAR PROVINSI

# PERSYARATAN REKOM PEMASUKAN

- Persyaratan penerbitan rekom pemasukan dari POV daerah tujuan harap diperhatikan dan dilengkapi;
- Persyaratan khusus seperti hasil uji lab.,SOP biosecurity, daftar id hewan, Surat Keterangan Vaksinasi, Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR) ternak betina harap di konsultasikan dahulu dengan drh Dinas DPPP Kota Tanjungpinang.

# REKOMENDASI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

 Rekomendasi pemasukan dan pengeluaran dari daerah asal yang sama, untuk daerah tujuan dan jenis hewan/produk hewan yang sama dan akun yang sama cukup satu kali saja. Selanjutnya langsung masuk ke tahap pengajuan SKKH dengan dasar nomor rekomendasi pemasukan dan pengeluaran yang sudah terbit sebelumnya.

# WAKTU PENYELESAIAN

- waktu penerbitan Sertifikat Veteriner tergantung penyelesaian masing-masing tahapan di aplikasi lalulintas, terutama pada kelengkapan persyaratan administrasi dan penerbitan rekemendasi pemasukan dari Pejabat Otoritas Veteriner daerah tujuan hewan/produk hewan.
- Apabila ingin konsultasi dengan POV Provinsi tujuan hewan/produk hewan dapat menghubungi POV Kota Tanjungpinang.

# **INFORMASI KONTAK**

- Admin Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Kepulauan Riau:
   0813-6446-5959 /
- Pejabat Otoritas Veteriner Kota Tanjungpinang: drh. Arlinda 0838-0120-8973
- Dokter Hewan pemeriksa dan penerbit SKKH: drh Otny Maltasari 0852-6324-8777 drh Tristia Wahyu N. 0813-9139-9455 drh Anyta Verawaty 0812-8973-495



# DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN KOTA TANJUNGPINANG

# ALUR PENERBITAN SERTIFIKAT VETERINER

# HEWAN/PRODUK HEWAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM SATU PROVINSI

# PENDAFTARAN PEMOHON

- · Pemohon mendaftarkan akun di aplikasi;
- Jika sudah terdaftar, lengkapi profil pemohon;
- · isi permohonan baru.

# 1

# **REKOMENDASI PEMASUKAN**

- Pemohon klik rekomendasi pemasukan ke daerah tujuan hewan/produk
- hewan;
   Rekomendasi pemasukan ditujukan ke
   POV Kabupaten/Kota tujuan.

# SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN

- Pemohon mengajukan SKKH (klik SKKH);
- Pemohon memilih dokter hewan pemeriksa;
- · Hewan diperiksa oleh dokter hewan;
- · Menunggu verifikasi.

# SERTIFIKAT VETERINER

- Pemohon mengajukan Sertifikat Veteriner ke POV daerah asal;
- · Upload dokumen sesuai persyaratan;
- Jika sudah, menunggu verifikasi.

# 5

# **INFORMASI PENGELUARAN**

 Setelah Sertifikat Veteriner terbit, drh pemeriksa daerah asal verifikasi pengeluaran



# **INFORMASI PEMASUKAN**

- Setelah Sertifikat Veteriner terbit, drh pemeriksa di daerah tujuan memverifikasi pemasukan:
- · Terbit Sertifikat pelepasan.







# PERSYARATAN KHUSUS

# HEWAN/PRODUK HEWAN ANTAR PROVINSI

# PERSYARATAN REKOM PEMASUKAN

- Persyaratan penerbitan rekom pemasukan dari POV Provinsi tujuan harap diperhatikan dan dilengkapi;
- Persyaratan khusus seperti hasil uji lab.,SOP biosecurity, daftar id hewan, Surat Keterangan Vaksinasi, Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR) ternak betina harap di konsultasikan dahulu dengan drh Dinas DPPP Kota Tanjungpinang.

# PENGECUALIAN

 Khusus untuk pemasukan ternak dari Kabupaten Lampung Tengah dilakukan secara manual sampai dilakukan update status penyakit terbaru Kota Tanjungpinang

# REKOMENDASI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

 Rekomendasi pemasukan dan pengeluaran dari daerah asal yang sama, untuk daerah tujuan dan jenis hewan/produk hewan yang sama dan akun yang sama cukup satu kali saja. Selanjutnya langsung masuk ke tahap pengajuan SKKH dengan dasar nomor rekomendasi pemasukan dan pengeluaran yang sudah terbit sebelumnya.

# **WAKTU PENYELESAIAN**

- Waktu penerbitan Sertifikat Veteriner tergantung penyelesaian masing-masing tahapan di aplikasi lalulintas, terutama pada kelengkapan persyaratan administrasi dan penerbitan rekemendasi pemasukan dari Pejabat Otoritas Veteriner daerah tujuan hewan/produk hewan.
- Apabila ingin konsultasi dengan POV Provinsi tujuan hewan/produk hewan dapat menghubungi POV Kota Tanjungpinang.

# **INFORMASI KONTAK**

- Admin Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Kepulauan Riau: 0813-6446-5959 / 0852-7126-0233
- Pejabat Otoritas Veteriner Kota Tanjungpinang:
   drh Arlinda 0838-0120-8973
- Dokter Hewan pemeriksa dan penerbit SKKH: drh Otny Maltasari 0852-6324-8777 drh Tristia Wahyu N. 0813-9139-9455 drh Anyta Verawaty 0812-8973-495



# KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 708/Kpts/PK.310/M/12/2024 TENTANG STATUS SITUASI PENYAKIT HEWAN

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Status Situasi Penyakit Hewan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang : 1. Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5356);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang 5. Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner Otoritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6985);

6. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);

7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250):

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 130);

Memperhatikan:

Rekomendasi Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Nasional Berdasarkan Kajian Epidemiologi untuk Penetapan Status Situasi Penyakit Hewan Nomor B-5/PK.310/F/ 10/2024 tanggal 17 Oktober 2024;

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG STATUS SITUASI PENYAKIT HEWAN.

KESATU

: Menetapkan Status Situasi Penyakit Hewan untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Status Situasi Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa:

- a. Daerah Bebas;
- b. Daerah Terduga:
- c. Daerah Tertular; dan
- d. Daerah Wabah.

KETIGA

: Status Situasi Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditentukan berdasarkan:

- a. kejadian penyakit;
- b. tingkat penyakit;
- c. sistem surveilans;
- d. sifat patogen penyakit;
- e. epidemologi penyakit;
- f. populasi hewan rentan;
- g. lokasi geografis; dan
- h. rantai nilai hewan dan produk hewan,

yang dilakukan oleh Pejabat Otoritas Veteriner Nasional dan dapat melibatkan Pejabat Otoritas Veteriner provinsi dan Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

KEEMPAT

: Status Situasi Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dievaluasi paling lama 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**KELIMA** 

: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 311/KPTS/PK.320/M/06/2023 tentang Penetapan Status Situasi Penyakit Hewan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 09 Desember 2024



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan;

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

- 3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- Menteri Keuangan;
- 5. Menteri Dalam Negeri;
- 6. Menteri Kesehatan:
- 7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 8. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- 9. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 10. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
- 11. Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia; dan
- 12. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian.

-5. LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 708/Kpts/PK.310/M/12/2024 TENTANG STATUS SITUASI PENYAKIT HEWAN

# STATUS SITUASI PENYAKIT HEWAN PADA 514 KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

		VARITDATEN/						PENYAKIT HEWAN	:WAN				
NO.	PROVINSI	KOTA	PMK	LSD	ASF	Rabies	HPAI	Brucellosis	Anthraks	CSF	SE	Penyakit Jembrana	Surra
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(2)	(9)	(7)	(8)	(6)	(10)	(11)	(12)	(13)
-	Aceh	Simeulue	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	bebas	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga
2	Aceh	Aceh Singkil	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga
3	Aceh	Aceh Selatan	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
4	Aceh	Aceh Tenggara	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
2	Aceh	Aceh Timur	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
9	Aceh	Aceh Tengah	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
7	Aceh	Aceh Barat	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
∞	Aceh	Aceh Besar	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
6	Aceh	Pidie	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga
10	Aceh	Bireuen	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
11	Aceh	Aceh Utara	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
12	Aceh	Aceh Barat Daya	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
13	Aceh	Gayo Lues	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
14	Aceh	Aceh Tamiang	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
15	Aceh	Nagan Raya	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga

	Surra	(13)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
	Penyakit Jembrana	(12)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
	SE	(11)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
	CSF	(10)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
WAN	Anthraks	(6)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
PENYAKIT HEWAN	Brucellosis	(8)	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas 1	bebas 1	tertular t	terduga	terduga t	terduga
H	HPAI	(2)	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
	Rabies	(9)	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
	ASF	(2)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
	TSD	(4)	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
	PMK	(3)	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
KABIIDATEN /	KOTA	(3)	Aceh Jaya	Bener Meriah	Pidie Jaya	Kota Banda Aceh	Kota Sabang	Kota Langsa	Kota Lhokseumawe	Kota Subulussalam	Nias	Mandailing Natal	Tapanuli Selatan	Tapanuli Tengah	Tapanuli Utara	Toba	Labuhan Batu	Asahan	Simalungun	Dairi
	PROVINSI	(2)	Aceh	Aceh	Aceh	Aceh	Aceh	Aceh	Aceh	Aceh	Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera
	NO.	(1)	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

	Surra	(13)		terduga	terduga	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
	Penyakit Jembrana	(12)		terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
	SE	(11)		terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga
	CSF	(10)		tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
:WAN	Anthraks	(6)		terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
PENYAKIT HEWAN	Brucellosis	(8)		terduga	terduga	tertular	bebas	bebas	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	bebas	terduga	terduga	bebas	bebas
	HPAI	(7)		tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
	Rabies	(9)		tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
	ASF	(5)		tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
	TSD	(4)		tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga
	PMK	(3)		tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga
L'ABITDATEN /	KOTA	(3)		Karo	Deli Serdang	Langkat	Nias Selatan	Humbang Hasundutan	Pakpak Bharat	Samosir	Serdang Bedagai	Batu Bara	Padang Lawas Utara	Padang Lawas	Labuhan Batu Selatan	Labuhan Batu Utara	Nias Utara	Nias Barat
	PROVINSI	(2)	Utara	Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera
	NO.	(1)		34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

	Surra	(13)		terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
	Penyakit Jembrana	(12)		terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular t	tertular t
	SE	(11)		terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	tertular	terduga	tertular	tertular
	CSF	(10)		tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
WAN	Anthraks	(6)		terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
PENYAKIT HEWAN	Brucellosis	(8)		terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	terduga 1	bebas	bebas	bebas	bebas
	HPAI	(7)		tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
	Rabies	(9)		tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	bebas	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
	ASF	(5)		tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular
	LSD	(4)		tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
	PMK	(3)		tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
VABIIDATEN/	KOTA KOTA	(3)		Kota Sibolga	Kota Tanjung Balai	Kota Pematang Siantar	Kota Tebing Tinggi	Kota Medan	Kota Binjai	Kota Padang Sidempuan	Kota Gunungsitoli	Kepulauan Mentawai	Pesisir Selatan	Solok	Sijunjung	Tanah Datar	Padang Pariaman	Agam
	PROVINSI	(2)	Utara	Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera Utara	Sumatera Barat	Sumatera Barat	Sumatera Barat	Sumatera Barat	Sumatera Barat	Sumatera Barat	Sumatera Barat
	NO.	(1)		49	20	51	52	53	54	55	26	57	28	59	09	61	62	63

	Surra	(13)	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
	Penyakit Jembrana	(12)	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
	SE	(11)	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga
	CSF	(10)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular
WAN	Anthraks	(6)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
PENYAKIT HEWAN	Brucellosis	(8)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	pepas	pepas	bebas	bebas 1	bebas 1	terduga	tertular	terduga	terduga
Н	HPAI	(2)	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
	Rabies	(9)	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
	ASF	(2)	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
	TSD	(4)	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
	PMK	(3)	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
/ Matabation //	KOTA	(3)	Lima Puluh Kota	Pasaman	Solok Selatan	Dharmasraya	Pasaman Barat	Kota Padang	Kota Solok	Kota Sawah Lunto	Kota Padang Panjang	Kota Bukittinggi	Kota Payakumbuh	Kota Pariaman	Kuantan Singingi	Indragiri Hulu	Indragiri Hilir	Pelalawan	Siak
	PROVINSI	(2)	Sumatera Barat	Sumatera Barat	Sumatera Barat	Sumatera Barat	Sumatera Barat	Sumatera Barat	Sumatera Barat	Sumatera Barat	Sumatera Barat	Sumatera Barat	Sumatera Barat	Sumatera Barat	Riau	Riau	Riau	Riau	Riau
	NO.	(1)	64	65	99	29	89	69	70	71	72	73	74	75	92	2.2	78	62	80

	Surra	(13)	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga
	Penyakit Jembrana	(12)	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga
	SE	(11)	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga
	CSF	(10)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga
WAN	Anthraks	(6)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
PENYAKIT HEWAN	Brucellosis	(8)	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	bebas	bebas	bebas	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	pepas 1	bebas 1	bebas	bebas 1	bebas	bebas
Δ·	HPAI	(7)	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga 1	terduga 1
	Rabies	(9)	tertular	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular
	ASF	(2)	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
	LSD	(4)	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
	PMK	(3)	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
/ INGITA ACTION VI	KOTA	(3)	Kampar	Rokan Hulu	Bengkalis	Rokan Hilir	Kepulauan Meranti	Kota Pekanbaru	Kota Dumai	Kerinci	Merangin	Sarolangun	Batanghari	Muaro Jambi	Tanjung Jabung Timur	Tanjung Jabung Barat	Tebo	Bungo	Kota Jambi	Kota Sungai Penuh	Ogan Komering Ulu	Ogan Komering Ilir	Muara Enim
	PROVINSI	(2)	Rian	Rian	Riau	Riau	Riau	Riau	Rian	Jambi	Jambi	Jambi	Jambi	Jambi	Jambi	Jambi	Jambi	Jambi	Jambi	Jambi	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	Sumatera
	NO.	(1)	81	82	83	84	85	98	87	88	68	96	91	92	93	94	95	96	26	86	66	100	101

	Surra	(13)		terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
	Penyakit Jembrana	(12)		tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga
	SE	(11)		terduga	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga
	CSF	(10)		terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
WAN	Anthraks	(6)		terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
PENYAKIT HEWAN	Brucellosis	(8)		bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas 1	bebas t	bebas
H	HPAI	(7)		terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga
	Rabies	(9)		terduga	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular
	ASF	(2)		terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga
	LSD	(4)		tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
	PMK	(3)		tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
/ Industrial August	KABUFAIEN/ KOTA	(3)		Lahat	Musi Rawas	Musi Banyuasin	Banyu Asin	Ogan Komering Ulu Selatan	Ogan Komering Ulu Timur	Ogan Ilir	Empat Lawang	Penukal Abab Lematang Ilir	Musi Rawas Utara	Kota Palembang	Kota Prabumulih	Kota Pagar Alam	Kota Lubuklinggau
	PROVINSI	(2)	Selatan	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan
	NO.	(1)		102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115

								PENYAKIT HEWAN	WAN.				
NO.	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	PMK	CSD	ASF	Rabies	HPAI	Brucellosis	Anthraks	CSF	SE	Penyakit Jembrana	Surra
Œ	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(9)	(7)	(8)	(6)	(10)	(11)	(12)	(13)
116	Bengkulu	Bengkulu Selatan	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular
117	Bengkulu	Rejang Lebong	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga
118	Bengkulu	Bengkulu Utara	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga
119	Bengkulu	Kaur	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
120	Bengkulu	Seluma	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga
121	Bengkulu	Mukomuko	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga
122	Bengkulu	Lebong	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
123	Bengkulu	Kepahiang	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
124	Bengkulu	Bengkulu Tengah	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga
125	Bengkulu	Kota Bengkulu	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga
126	Lampung	Lampung Barat	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga
127	Lampung	Tanggamus	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	bebas	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga
128	Lampung	Lampung Selatan	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	bebas	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga
129	Lampung	Lampung Timur	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	bebas	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga
130	Lampung	Lampung Tengah	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	bebas	terduga	bebas	terduga	terduga	tertular
131	Lampung	Lampung Utara	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	bebas	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga
132	Lampung	Way Kanan	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	bebas	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga
133	Lampung	Tulang Bawang	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	bebas	tertular	tertular	terduga
134	Lampung	Pesawaran	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga

	Surra	(13)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular
	Penyakit Jembrana	(12)	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular
	SE	(11)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga
	CSF	(10)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	terduga	terduga						
WAN	Anthraks	(6)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
PENYAKIT HEWAN	Brucellosis	(8)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas t
H	HPAI	(7)	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	tertular						
	Rabies	(9)	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	bebas	bebas						
	ASF	(2)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular
	TSD	(4)	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	bebas
	PMK	(3)	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga
	KABUPATEN/ KOTA	(3)	Pringsewu	Mesuji	Tulang Bawang Barat	Pesisir Barat	Kota Bandar Lampung	Kota Metro	Bangka	Belitung	Bangka Barat	Bangka Tengah	Bangka Selatan	Belitung Timur	Kota Pangkal Pinang	Karimun
	PROVINSI	(2)	Lampung	Lampung	Lampung	Lampung	Lampung	Lambung	Kepulauan Bangka Belitung	Kepulauan Riau						
	NO.	(1)	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148

	Surra	(13)	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga
	Penyakit Jembrana	(12)	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	pepas
	SE	(11)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga
	CSF	(10)	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
WAN	Anthraks	(6)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
PENYAKIT HEWAN	Brucellosis	(8)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga
Д	HPAI	(7)	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
	Rabies	(9)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga
	ASF	(2)	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
	TSD	(4)	terduga	bebas	bebas	tertular	tertular	tertular	bebas	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
	PMK	(3)	terduga	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
	KABUPATEN/ KOTA	(3)	Bintan	Natuna	Lingga	Kepulauan Anambas	Kota Batam	Kota Tanjung Pinang	Kepulauan Seribu	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Jakarta Pusat	Jakarta Barat	Jakarta Utara	Bogor	Sukabumi	Cianjur	Bandung	Garut	Tasikmalaya	Ciamis	Kuningan
	PROVINSI	(2)	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	DKI Jakarta	DKI Jakarta	DKI Jakarta	DKI Jakarta	DKI Jakarta	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Barat	Jawa Barat					
	NO.	(1)	149	150	151	152	153	154	153	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168

	Surra	(13)	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga								
	Penyakit Jembrana	(12)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	pepas	bebas	bebas	bebas	pepas 1								
	SE	(11)	terduga	terduga	tertular	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga
	CSF	(10)	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga								
WAN	Anthraks	(6)	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga.	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
PENYAKIT HEWAN	Brucellosis	(8)	terduga	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga
Д	HPAI	(7)	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular 1	terduga 1	tertular 1	tertular 1	tertular								
	Rabies	(9)	terduga	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas							
	ASF	(5)	terduga	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga						
	TSD	(4)	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular								
	PMK	(3)	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular								
/ INCIMPAGITORY	KABUFAIEN/ KOTA	(3)	Cirebon	Majalengka	Sumedang	Indramayu	Subang	Purwakarta	Karawang	Bekasi	Bandung Barat	Pangandaran	Kota Bogor	Kota Sukabumi	Kota Bandung	Kota Cirebon	Kota Bekasi	Kota Depok	Kota Cimahi	Kota Tasikmalaya	Kota Banjar	Cilacap	Banyumas	Purbalingga	Banjarnegara
	PROVINSI	(2)	Jawa Barat	Jawa Barat	Jawa Barat	Jawa Barat	Jawa Barat	Jawa Barat	Jawa Barat	Jawa Barat	Jawa Barat	Jawa Barat	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Tengah	Jawa Tengah	Jawa Tengah								
	NO.	(1)	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191

		/ Indiana di Indiana					•	PENYAKII HEWAN	SWAIN				
NO.	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	PMK	LSD	ASF	Rabies	HPAI	Brucellosis	Anthraks	CSF	SE	Penyakit Jembrana	Surra
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(9)	(7)	(8)	(6)	(10)	(11)	(12)	(13)
192	Jawa Tengah	Kebumen	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga
193	Jawa Tengah	Purworejo	tertular	tertular	tertular	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga
194	Jawa Tengah	Wonosobo	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	bebas	terduga
195	Jawa Tengah	Magelang	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	tertular
196	Jawa Tengah	Boyolali	tertular	tertular	tertular	bebas	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	bebas	terduga
197	Jawa Tengah	Klaten	tertular	tertular	tertular	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga
198	Jawa Tengah	Sukoharjo	tertular	tertular	tertular	bebas	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	bebas	tertular
199	Jawa Tengah	Wonogiri	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	bebas	terduga
200	Jawa Tengah	Karanganyar	tertular	tertular	tertular	bebas	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	bebas	terduga
201	Jawa Tengah	Sragen	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	bebas	terduga
202	Jawa Tengah	Grobogan	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga
203	Jawa Tengah	Blora	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga
204	Jawa Tengah	Rembang	tertular	tertular	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga
205	Jawa Tengah	Pati	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	tertular	tertular	terduga	bebas	terduga
206	Jawa Tengah	Kudus	tertular	tertular	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	tertular
207	Jawa Tengah	Jepara	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga
208	Jawa Tengah	Demak	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga
209	Jawa Tengah	Semarang	tertular	tertular	tertular	bebas	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	bebas	tertular
210	Jawa Tengah	Temanggung	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	bebas	terduga
211	Jawa Tengah	Kendal	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga
212	Jawa Tengah	Batang	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga
213	Jawa Tengah	Pekalongan	tertular	tertular	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga
214	Jawa Tengah	Pemalang	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	tertular
215	Jawa Tengah	Tegal	tertular	tertular	terduga	bebas	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga
216	Jawa Tengah	Brehes	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terdinga

/ INCHEN ACTION 5.1						PENYAKIT HEWAN	WAN				
PMK	M	LSD	ASF	Rabies	HPAI	Brucellosis	Anthraks	CSF	SE	Penyakit Jembrana	Surra
(3)		(4)	(5)	(9)	(7)	(8)	(6)	(10)	(11)	(12)	(13)
tertular		tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga
tertular		tertular	tertular	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga
tertular		tertular	terduga	bebas	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga
tertular		tertular	tertular	bebas	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga
tertular		tertular	terduga	bebas	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga
tertular		tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga
tertular		tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	bebas	tertular
tertular	- T	tertular	tertular	bebas	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	bebas	tertular
tertular		tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	bebas	tertular
tertular	<b>—</b>	tertular	tertular	bebas	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	bebas	tertular
tertular	-	tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga
tertular	+	tertular	terduga	bebas	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	bebas	terduga
tertular	+	tertular	terduga	bebas	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga
tertular		tertular	terduga	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	terduga
tertular		tertular	tertular	bebas	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	bebas	terduga
			1 1		4 - 1 1	+0111100	toutulos.	40111104	towoling.	hehoo	terding

	Surra	(13)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	terduga							
	Penyakit Jembrana	(12)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	pepas	pepas	pepas	bebas	bebas	bebas 1	bebas 1	bebas 1	bebas 1	bebas							
	SE	(11)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga							
	CSF	(10)	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga							
WAN	Anthraks	(6)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga							
PENYAKIT HEWAN	Brucellosis	(8)	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	tertular	bebas	bebas	bebas t	bebas t	tertular
₽ P	HPAI	(2)	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular 1	tertular 1	tertular t	terduga t	tertular   t	tertular t	tertular t	tertular t	tertular t	tertular   t	terduga   t	terduga   b	terduga b	terduga b	terduga t
	Rabies	(9)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	pepas	pepas	bebas	bebas	bebas 1							
	ASF	(2)	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	bebas	bebas	bebas	bebas	terduga
	TSD	(4)	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular							
	PMK	(3)	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular							
/ IATHA GITTE A 71	KABUPAIEN/ KOTA	(3)	Kediri	Malang	Lumajang	Jember	Banyuwangi	Bondowoso	Situbondo	Probolinggo	Pasuruan	Sidoarjo	Mojokerto	Jombang	Nganjuk	Madiun	Magetan	Ngawi	Bojonegoro	Tuban	Lamongan	Gresik	Bangkalan	Sampang	Pamekasan	Sumenep	Kota Kediri
	PROVINSI	(2)	Jawa Timur	Jawa Timur	Jawa Timur	Jawa Timur	Jawa Timur	Jawa Timur	Jawa Timur	Jawa Timur	Jawa Timur	Jawa Timur	Jawa Timur	Jawa Timur	Jawa Timur	Jawa Timur	Jawa Timur	Jawa Timur	Jawa Timur	Jawa Timur							
	NO.	(1)	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	-	254	255	256	257

	Surra	(13)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
	Penyakit Jembrana	(12)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
	SE	(11)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
	CSF	(10)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
WAN	Anthraks	(6)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
PENYAKIT HEWAN	Brucellosis	(8)	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
Δ,	HPAI	(7)	terduga	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
	Rabies	(9)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
	ASF	(5)	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
	TSD	(4)	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
	PMK	(3)	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
	KABUPATEN/ KOTA	(3)	Kota Blitar	Kota Malang	Kota Probolinggo	Kota Pasuruan	Kota Mojokerto	Kota Madiun	Kota Surabaya	Kota Batu	Pandeglang	Lebak	Tangerang	Serang	Kota Tangerang	Kota Cilegon	Kota Serang	Kota Tangerang Selatan	Jembrana	Tabanan	Badung	Gianyar	Klungkung	Bangli
	PROVINSI	(2)	Jawa Timur	Jawa Timur	Jawa Timur	Jawa Timur	Jawa Timur	Jawa Timur	Jawa Timur	Jawa Timur	Banten	Banten	Banten	Banten	Banten	Banten	Banten	Banten	Bali	Bali	Bali	Bali	Bali	Bali
	NO.	(1)	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	+				279

	Surra	(13)	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga
	Penyakit Jembrana	(12)	terduga	terduga	terduga	bebas	bebas							
	SE	(11)	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga
	CSF	(10)	tertular	tertular	tertular	bebas	bebas							
WAN	Anthraks	(6)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga
PENYAKIT HEWAN	Brucellosis	(8)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
Щ	HPAI	(2)	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
	Rabies	(9)	tertular	tertular	tertular	bebas	bebas	bebas	tertular	tertular	tertular	tertular	bebas	bebas
	ASF	(5)	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga						
	TSD	(4)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
	PMK	(3)	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
i i	KABUPATEN/ KOTA	(3)	Karang Asem	Buleleng	Denpasar	Lombok Barat	Lombok Tengah	Lombok Timur	Sumbawa	Dompu	Bima	Sumbawa Barat	Lombok Utara	Kota Mataram
	PROVINSI	(2)	Bali	Bali	Bali	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara							
	NO.	(1)	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291

	Surra	(13)		tertular	tertular								
				ter	ter	ter	ter	tert	tert	tert	tert	tert	tert
	Penyakit Jembrana	(12)		bebas	bebas								
	SE	(11)		tertular	tertular								
	CSF	(10)		bebas	tertular	tertular							
WAN	Anthraks	(6)		tertular	tertular	tertular	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	tertular
PENYAKIT HEWAN	Brucellosis	(8)		bebas	bebas	bebas	tertular	tertular	tertular	tertular	bebas	bebas	bebas t
H	HPAI	(2)		tertular	tertular								
	Rabies	(9)		tertular	bebas	bebas	tertular	tertular	tertular	tertular	bebas	tertular	tertular
	ASF	(5)		terduga	tertular	tertular							
	LSD	(4)		bebas	bebas								
	PMK	(3)		tertular	bebas	bebas							
/ Many Adrid A 71	KOTA KOTA	(3)		Kota Bima	Sumba Barat	Sumba Timur	Kupang	Timor Tengah Selatan	Timor Tengah Utara	Belu	Alor	Lembata	Flores Timur
	PROVINSI	(2)	Barat	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Timur	Nusa							
	NO.	(1)		292	293	294	295	296	297	298	299	300	301

	Surra	(13)		tertular								
	Penyakit Jembrana	(12)		bebas								
	SE	(11)		tertular								
	CSF	(10)		tertular								
WAN	Anthraks	(6)		tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular
PENYAKIT HEWAN	Brucellosis	(8)		bebas	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	terduga
	HPAI	(7)		tertular								
	Rabies	(9)		tertular	tertular	tertular	tertular	bebas	tertular	bebas	bebas	tertular
	ASF	(5)		tertular								
	LSD	(4)		bebas								
	PMK	(3)		bebas								
17 A DI TD A TENI /	KOTA KOTA	(3)		Sikka	Ende	Ngada	Manggarai	Rote Ndao	Manggarai Barat	Sumba Tengah	Sumba Barat Daya	Nagekeo
	PROVINSI	(2)	Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur								
	NO.	(1)		302	303	304	305	306	307	308	309	310

	Surra	(13)	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga
	Penyakit Jembrana	(12)	bebas	bebas	bebas	bebas	terduga								
	SE	(11)	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga
	CSF	(10)	tertular	tertular	tertular	tertular	bebas								
WAN	Anthraks	(6)	tertular	tertular	bebas	tertular	terduga								
PENYAKIT HEWAN	Brucellosis	(8)	terduga	bebas	tertular	tertular	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	terduga	bebas 1	bebas 1	bebas 1
F	HPAI	(7)	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
	Rabies	(9)	tertular	bebas	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
	ASF	(5)	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular							
	TSD	(4)	bebas	bebas	bebas	bebas	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga
	PMK	(3)	bebas	bebas	bebas	bebas	tertular								
VADITOATEM /	KOTA	(3)	Manggarai Timur	Sabu Raijua	Malaka	Kota Kupang	Sambas	Bengkayang	Landak	Mempawah	Sanggau	Ketapang	Sintang	Kapuas Hulu	Sekadau
	PROVINSI	(2)	Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur	Kalimantan Barat								
	NO.	(1)	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323

	Surra	(13)	tertular	terduga	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga
	Penyakit Jembrana	(12)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
	SE	(11)	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga						
	CSF	(10)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
WAN	Anthraks	(6)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
PENYAKIT HEWAN	Brucellosis	(8)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas	bebas	tertular	terduga	terduga	bebas 1	bebas t	bebas
щ	HPAI	(7)	terduga	terduga	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga
	Rabies	(9)	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular
	ASF	(5)	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular
	LSD	(4)	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga
	PMK	(3)	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
, receipt of the	KABUPATEN/ KOTA	(3)	Melawi	Kayong Utara	Kubu Raya	Kota Pontianak	Kota Singkawang	Kotawaringin Barat	Kotawaringin Timur	Kapuas	Barito Selatan	Barito Utara	Sukamara	Lamandau	Seruyan	Katingan	Pulang Pisau	Gunung Mas
	PROVINSI	(2)	Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah
	NO.	(1)	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339

	Surra	(13)	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular
	Penyakit Jembrana	(12)	terduga	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular 1	terduga	terduga
	SE	(11)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga
	CSF	(10)	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga
WAN	Anthraks	(6)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
PENYAKIT HEWAN	Brucellosis	(8)	bebas	bebas	bebas	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas 1	bebas 1	tertular 1	terduga	terduga
ш,	HPAI	(7)	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga
	Rabies	(9)	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga
	ASF	(5)	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
	LSD	(4)	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
	PMK	(3)	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
/ INGRA GUITG A 71	KABUPAIEN/ KOTA	(3)	Barito Timur	Murung Raya	Kota Palangka Raya	Tanah Laut	Kotabaru	Banjar	Barito Kuala	Tapin	Hulu Sungai Selatan	Hulu Sungai Tengah	Hulu Sungai Utara	Tabalong	Tanah Bumbu	Balangan	Kota Banjarmasin
	PROVINSI	(2)	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan
	NO.	(1)	340	341	342	343	344	345	346	347	348	350	351	352	353	354	355

	Surra	(13)	terduga	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular
	Penyakit Jembrana	(12)	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga 1
	SE	(11)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	tertular	tertular						
	CSF	(10)	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
WAN	Anthraks	(6)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
PENYAKIT HEWAN	Brucellosis	(8)	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	bebas	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	bebas	bebas 1	bebas 1	tertular
E.	HPAI	(7)	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	tertular
	Rabies	(9)	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	bebas
	ASF	(5)	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular
	TSD	(4)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
	PMK	(3)	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
VADITDATEM/	KOTA KOTA	(3)	Kota Banjar Baru	Paser	Kutai Barat	Kutai Kertanegara	Kutai Timur	Berau	Penajam Paser Utara	Mahakam Hulu	Kota Balikpapan	Kota Samarinda	Kota Bontang	Malinau	Bulungan	Tana Tidung	Nunukan	Kota Tarakan
	PROVINSI	(2)	Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara	Kalimantan Utara	Kalimantan Utara	Kalimantan Utara	Kalimantan Utara
	NO.	(1)	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371

	Surra	(13)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
			ter	ter	ter	ter	ter	ter	ter	ter	terc	terc	terc	terc	terc
	Penyakit Jembrana	(12)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
	SE	(11)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
	CSF	(10)	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga
WAN	Anthraks	(6)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
PENYAKIT HEWAN	Brucellosis	(8)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
Н	HPAI	(7)	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
	Rabies	(9)	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
	ASF	(5)	tertular	tertular	tertular	bebas	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga
	TSD	(4)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
	PMK	(3)	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
	KABUPATEN/ KOTA	(3)	Bolaang Mongondow	Minahasa	Kepulauan Sangihe	Kepulauan Talaud	Minahasa Selatan	Minahasa Utara	Bolaang Mongondow Utara	Siau Tagulandang Biaro	Minahasa Tenggara	Bolaang Mongondow Selatan	Bolaang Mongondow Timur	Kota Manado	Kota Bitung
	PROVINSI	(2)	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara
	NO.	(1)	372	373	374	375	375	376	377	378	379	380	381	382	383

	Surra	(13)	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga
	Penyakit Jembrana	(12)	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga 1
	SE	(11)	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga
	CSF	(10)	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	tertu]ar
WAN	Anthraks	(6)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
PENYAKIT HEWAN	Brucellosis	(8)	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga
114	HPAI	(2)	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
	Rabies	(9)	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
	ASF	(5)	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	tertular	terduga	tertular	terduga
	TSD	(4)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
	PMK	(3)	tertular	tertular	terduga	tertular											
	KABUPATEN/ KOTA	(3)	Kota Tomohon	Kota Kotamobagu	Banggai Kepulauan	Banggai	Morowali	Poso	Donggala	Toli Toli	Buol	Parigi Moutong	Tojo Una Una	Sigi	Banggai Laut	Morowali Utara	Kota Palu
	PROVINSI	(2)	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah
	NO.	(1)	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398

NO.								PENYAKII HEWAN	WAN				
	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	PMK	LSD	ASF	Rabies	HPAI	Brucellosis	Anthraks	CSF	SE	Penyakit Jembrana	Surra
	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(9)	(7)	(8)	(6)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Sulawesi Selatan	Kepulauan Selayar	terduga	bebas	terduga	tertular	tertular	tertular	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga
	Sulawesi Selatan	Bulukumba	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular
	Sulawesi Selatan	Bantaeng	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga
	Sulawesi Selatan	Jeneponto	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular
	Sulawesi Selatan	Takalar	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular
	Sulawesi Selatan	Gowa	tertular	bebas	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular
	Sulawesi Selatan	Sinjai	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular
01	Sulawesi Selatan	Maros	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular
-2 92	Sulawesi Selatan	Pangkajene Kepulauan	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga
01 01	Sulawesi Selatan	Barru	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular
U2 U2	Sulawesi Selatan	Bone	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular
G1 G1	Sulawesi Selatan	Soppeng	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular
G2 G2	Sulawesi Selatan	Wajo	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular
נט גט	Sulawesi Selatan	Sidenreng Rappang	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular
U2 U2	Sulawesi Selatan	Pinrang	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga
G7 (7)	Sulawesi Selatan	Enrekang	tertular	bebas	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga

	Surra	(13)	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga
	Penyakit Jembrana	(12)	tertular	terduga	tertular	tertular	terduga 1	tertular	tertular	tertular t	terduga	terduga	tertular t	terduga to	tertular to	tertular to	terduga te	tertular te
	SE	(11)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga								
	CSF	(10)	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga							
WAN	Anthraks	(6)	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga							
PENYAKIT HEWAN	Brucellosis	(8)	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	terduga 1	terduga 1	tertular	terduga	tertular t	tertular t	terduga	terduga
E4	HPAI	(2)	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular 1								
	Rabies	(9)	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular								
	ASF	(2)	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga
	TSD	(4)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas								
	PMK	(3)	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular								
/ Management of a 7.1	KABUPALEN/ KOTA	(3)	Luwu	Tana Toraja	Luwu Utara	Luwu Timur	Toraja Utara	Kota Makassar	Kota Pare Pare	Kota Palopo	Buton.	Muna	Konawe	Kolaka	Konawe Selatan	Bombana	Wakatobi	Kolaka Utara
	PROVINSI	(2)	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara														
	NO.	(1)	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430

	Surra	(13)	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga						
	Penyakit Jembrana	(12)	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular		terduga
	SE	(11)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga								
	CSF	(10)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular								
WAN	Anthraks	(6)	terduga	terduga	tertular	terduga	tertular	terduga	tertular	terduga	tertular	terduga								
PENYAKIT HEWAN	Brucellosis	(8)	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga
H	HPAI	(7)	terduga	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
	Rabies	(9)	terduga	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
	ASF	(5)	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular
	TSD	(4)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas								
	PMK	(3)	terduga	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
	KABUPATEN/ KOTA	(3)	Buton Utara	Konawe Utara	Kolaka Timur	Konawe Kepulauan	Muna Barat	Buton Tengah	Buton Selatan	Kota Kendari	Kota Baubau	Boalemo	Gorontalo	Pohuwato	Bone Bolango	Gorontalo Utara	Kota Gorontalo	Majene	Polewali Mandar	Mamasa
	PROVINSI	(2)	Sulawesi Tenggara	Gorontalo	Gorontalo	Gorontalo	Gorontalo	Gorontalo	Gorontalo	Sulawesi Barat	Sulawesi Barat	Sulawesi								
	NO.	(1)	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448

	Surra	(13)		terduga	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
	Penyakit Jembrana	(12)		tertular	tertular	tertular	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
	SE	(11)		terduga	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
	CSF	(10)		terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
WAN	Anthraks	(6)		terduga	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
PENYAKIT HEWAN	Brucellosis	(8)		terduga	tertular	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas 1	bebas 1	bebas 1	pepas 1	bebas 1
A.	HPAI	(7)		tertular	tertular	tertular	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	pepas	pepas	pepas	bebas	pepas	pepas
	Rabies	(9)		tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	terduga	tertular	terduga	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular
	ASF	(5)		tertular	tertular	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
	TSD	(4)		bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
	PMK	(3)		tertular	tertular	tertular	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
	KABUPATEN/ KOTA	(3)		Mamuju	Pasangkayu	Mamuju Tengah	Maluku Tenggara	Maluku Tengah	Buru	Kepulauan Aru	Seram Bagian Barat	Seram Bagian Timur	Kepulauan Tanimbar	Maluku Barat Daya	Buru Selatan	Kota Ambon	Kota Tual	Halmahera Barat	Halmahera Tengah	Kepulauan
	PROVINSI	(2)	Barat	Sulawesi Barat	Sulawesi Barat	Sulawesi Barat	Maluku	Maluku	Maluku	Maluku	Maluku	Maluku	Maluku	Maluku	Maluku	Maluku	Maluku	Maluku Utara	Maluku Utara	Maluku
	NO	(1)		449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465

	Surra	(13)		bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
	Penyakit Jembrana	(12)		bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
	SE	(11)		bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
	CSF	(10)		terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga
WAN	Anthraks	(6)		bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
PENYAKIT HEWAN	Brucellosis	(8)		bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
14	HPAI	(7)		bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
	Rabies	(9)		tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	tertular	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
	ASF	(5)		bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga
	LSD	(4)		bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
	PMK	(3)		bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
) India a di i di a su	KABUPATEN/ KOTA	(3)	Sula	Halmahera Selatan	Halmahera Utara	Halmahera Timur	Pulau Morotai	Pulau Taliabu	Kota Ternate	Kota Tidore Kepulauan	Fakfak	Kaimana	Teluk Wondama	Teluk Bintuni	Manokwari	Manokwari Selatan	Pegunungan Arfak
	PROVINSI	(2)	Utara	Maluku Utara	Maluku Utara	Maluku Utara	Maluku Utara	Maluku Utara	Maluku Utara	Maluku Utara	Papua Barat	Papua Barat	Papua Barat	Papua Barat	Papua Barat	Papua Barat	Papua Barat
	NO.	(1)		466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479

	Surra	(13)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
	Penyakit Jembrana	(12)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
	SE	(11)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
	CSF	(10)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular
WAN	Anthraks	(6)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
PENYAKIT HEWAN	Brucellosis	(8)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	pepas	bebas	bebas	bebas	bebas
<u>.</u>	HPAI	(7)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	tertular	bebas	tertular	bebas	bebas	bebas	pepas	terduga	pepas	pepas	pepas
	Rabies	(9)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
	ASF	(2)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga
	CST	(4)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
	PMK	(3)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
	KABUPATEN/ KOTA	(3)	Sorong Selatan	Sorong	Raja Ampat	Tambrauw	Maybrat	Kota Sorong	Merauke	Kepulauan Yapen	Biak Numfor	Jayapura	Sarmi	Keerom	Waropen	Supiori	Mamberamo Raya	Kota Jayapura	Nabire
	PROVINSI	(2)	Papua Barat Daya	Papua Selatan	Papua	Papua	Papua	Papua	Papua	Papua	Papua	Papua	Papua	Papua Tengah					
	NO.	(1)	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	464	495	496

	Surra	(13)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas							
	Penyakit Jembrana	(12)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas							
	SE	(11)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas							
	CSF	(10)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
WAN	Anthraks	(6)	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	terduga	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas
PENYAKIT HEWAN	Brucellosis	(8)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	pepas 1							
ц	HPAI	(7)	bebas	terduga	terduga	bebas	bebas	bebas	bebas						
	Rabies	(9)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas							
	ASF	(5)	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga	tertular	terduga	terduga
	LSD	(4)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas							
	PMK	(3)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas							
/ Inditty & CT ICT & 52	KABUPALEN/ KOTA	(3)	Paniai	Puncak Jaya	Mimika	Puncak	Dogiyai	Intan Jaya	Deiyai	Boven Digoel	Mappi	Asmat	Yahukimo	Pegunungan Bintang	Tolikara
	PROVINSI	(2)	Papua Tengah	Papua Selatan	Papua Selatan	Papua Selatan	Papua Pegunungan	Papua Pegunungan	Papua Pegunungan						
	NO.	(1)	497	498	499	200	501	502	503	504	505	206	207	208	509

	Surra	(13)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
	Penyakit Jembrana	(12)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
	SE	(11)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
	CSF	(10)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
WAN	Anthraks	(6)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
PENYAKIT HEWAN	Brucellosis Anthraks	(8)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
	HPAI	(7)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
	Rabies	(9)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
	ASF	(2)	terduga	terduga	terduga	terduga	terduga
	TSD	(4)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
	PMK	(3)	bebas	bebas	bebas	bebas	bebas
KABUPATEN/	KOTA	(3)	Jayawijaya	Nduga	Lanny Jaya	Mamberamo Tengah	Yalimo
TOTAL	PROVINSI	(2)	Papua Pegunungan	Papua Pegunungan	Papua Pegunungan	Papua Pegunungan	Papua Pegunungan
C	NO.	(1)	510	511	512	513	514





### MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

### PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG

TATA CARA PENGAWASAN LALU LINTAS HEWAN, PRODUK HEWAN, DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN LAINNYA DI DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, serta Pasal 45 ayat (6) dan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan lainnya di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

### Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  - 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang 8. Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188):
- 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TATA CARA PENGAWASAN LALU LINTAS HEWAN, PRODUK HEWAN. DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN LAINNYA DI DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
- 2. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
- Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya adalah media perantara berupa media mekanis dan media biologis yang dapat membawa penyakit hewan menular.

- 4. Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya yang selanjutnya disebut HPM adalah semua Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya selain Hewan air.
- 5. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
- 6. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa penyakit Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
- 7. Wilayah adalah wilayah administrasi berupa desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.
- 8. Kawasan adalah pulau atau beberapa zona, kompartemen, unit konservasi, dan tempat terisolasi dengan batas buatan dan/atau alami yang diberlakukan tindakan pengamanan untuk melindungi Hewan dan lingkungan hidup dari Penyakit Hewan.
- 9. Daerah Bebas adalah Wilayah atau Kawasan yang tidak pernah ditemukan adanya agen Penyakit Hewan Menular atau bebas historis atau yang semula terdapat kasus atau agen Penyakit Hewan Menular dan setelah dilakukan pengamatan ternyata tidak ditemukan lagi kasus atau agen Penyakit Hewan menular.
- 10. Daerah Terduga adalah Wilayah atau Kawasan dengan status situasi bebas Penyakit Hewan Menular yang berbatasan langsung dengan daerah wabah atau daerah tertular, atau yang tidak dapat ditetapkan status situasi bebas atau status situasi tertular.
- 11. Daerah Tertular adalah Wilayah atau Kawasan yang ditemukan kasus Penyakit Hewan Menular tertentu pada populasi Hewan rentan dan berdasarkan pengamatan.
- 12. Daerah Wabah adalah Wilayah atau Kawasan dengan kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan Menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan Menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana nonalam.
- 13. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan HPM dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya atau dari satu provinsi ke provinsi lain.
- 14. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan HPM dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya atau dari satu provinsi ke provinsi lain.

- 15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan.
- 16. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan Hewan.
- 17. Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan adalah kelengkapan yang harus dipenuhi dalam melalulintaskan HPM sesuai dengan Persyaratan Kesehatan Hewan yang telah ditetapkan.
- 18. Persyaratan Kesehatan Hewan adalah ketentuan tindakan atau perlakuan yang dapat meminimalkan atau menghilangkan risiko terbawanya Penyakit Hewan atau Penyakit Hewan Menular.
- 19. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- 20. Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut iSIKHNAS adalah sistem informasi kesehatan Hewan Indonesia yang memadukan beberapa sistem pengelolaan informasi yang menghubungkan data laboratorium, laporan, jenis, status situasi, dan peta Penyakit Hewan dan Penyakit Hewan Menular, data lalu lintas, serta data produksi dan populasi.
- 21. Sertifikat Veteriner adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh otoritas veteriner provinsi atau otoritas veteriner kabupaten/kota yang menyatakan bahwa HPM telah memenuhi persyaratan.
- 22. Tempat Pemeriksaan HPM adalah tempat pos pemeriksaan kesehatan Hewan, tempat produksi, penyimpanan, peredaran, dan/atau pemeliharaan.
- 23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- 24. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan Hewan.
- 25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

- 26. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan Hewan.
- 27. Laboratorium Veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang pelayanan kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

- (1) Lalu lintas HPM dapat dilakukan antar-Wilayah atau Kawasan:
  - a. dalam satu pulau atau kelompok pulau; dan
  - b. antarpulau,
  - di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Lalu lintas HPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan status situasi Penyakit Hewan dan setelah memenuhi Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan.

### BAB II PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN HEWAN

### Pasal 3

Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:

- a. memiliki Sertifikat Veteriner dari Otoritas Veteriner provinsi atau Otoritas Veteriner kabupaten/kota pengirim; dan
- b. memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh Wilayah tujuan.

- (1) Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memuat informasi mengenai:
  - a. jenis HPM;
  - b. jumlah HPM;
  - c. alamat unit usaha pengirim HPM;
  - d. alamat unit usaha penerima HPM;
  - e. Tempat Pemeriksaan HPM;
  - f. jenis alat angkut;
  - g. nomor rekomendasi Pemasukan dan/atau rekomendasi Pengeluaran; dan
  - h. pernyataan HPM telah memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan dari pejabat Otoritas Veteriner provinsi atau pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota.
- (2) Masa berlaku Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman HPM atau paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkan.

- (1) Persyaratan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. jenis HPM;
  - b. jenis Penyakit Hewan dan Penyakit Hewan Menular;
  - c. tindakan atau perlakuan yang dapat meminimalkan atau menghilangkan risiko terbawanya HPM yang berisiko menularkan penyakit ke Hewan, manusia, dan lingkungan;
  - d. pemeriksaan klinis Hewan atau organoleptik; dan
  - e. pemeriksaan Laboratorium Veteriner yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan jenis Penyakit Hewan dan/atau keamanan Produk Hewan.
- (2) Hasil dari pemeriksaan:
  - a. klinis Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat
     (1) huruf d dituangkan dalam surat keterangan kesehatan Hewan; atau
  - b. organoleptik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam surat keterangan Produk Hewan.

- (1) Status situasi Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat berupa Daerah Bebas, Daerah Terduga, Daerah Tertular, dan Daerah Wabah.
- (2) Berdasarkan status situasi Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilalulintaskan:
  - a. HPM dari Daerah Bebas ke Daerah Bebas, Daerah Terduga, atau Daerah Tertular;
  - b. HPM dari Daerah Terduga ke Daerah Terduga atau Daerah Tertular;
  - c. HPM dari Daerah Tertular ke Daerah Tertular; atau
  - d. HPM dari:
    - 1. Daerah Bebas ke Daerah Wabah;
    - 2. Daerah Terduga ke Daerah Bebas atau Daerah Wabah;
    - 3. Daerah Tertular ke Daerah Bebas, Daerah Terduga, atau Daerah Wabah; atau
    - 4. Daerah Wabah ke Daerah Bebas, Daerah Terduga, Daerah Tertular, atau Daerah Wabah.
- (3) HPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c harus memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) HPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memenuhi ketentuan:
  - a. Persyaratan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan

- b. hasil analisis risiko dengan tingkat risiko yang dapat diabaikan (negligible) atau tidak mungkin membawa Penyakit Hewan, yang ditetapkan oleh pejabat Otoritas Veteriner provinsi atau kabupaten/kota penerima.
- (5) Dalam hal HPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4): a. dilalulintaskan dari Daerah Wabah ke Daerah Bebas atau Daerah Terduga; dan
  - b. berupa hewan, harus untuk tujuan dipotong, tidak untuk dibudi daya, atau dipelihara.

Dalam hal pejabat Otoritas Veteriner provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) belum menetapkan analisis risiko, pejabat Otoritas Veteriner nasional menetapkan analisis risiko.

### Pasal 8

- (1) Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) atau ayat (4) tercantum dalam rekomendasi Pemasukan dari Otoritas Veteriner kabupaten/kota atau Otoritas Veteriner provinsi penerima.
- (2) Rekomendasi Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Veteriner.

- (1) Untuk memperoleh Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Setiap Orang mengajukan permohonan dengan menggunakan Sistem OSS.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Otoritas Veteriner provinsi atau pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota pengirim melakukan verifikasi.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan menggunakan iSIKHNAS kepada DPMPTSP provinsi atau kabupaten/kota.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP provinsi atau kabupaten/kota menyampaikan:
  - a. Sertifikat Veteriner; atau
  - b. surat penolakan disertai alasan penolakan.
- (5) Untuk meningkatkan pelayanan perizinan berusaha, DPMPTSP provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pengintegrasian Sistem OSS dengan iSIKHNAS.
- (6) Penggunaan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak proses perizinan berusaha dilakukan secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha.

- (1) Dalam hal Sistem OSS belum digunakan secara keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), DPMPTSP provinsi atau kabupaten/kota menyampaikan Sertifikat Veteriner atau surat penolakan penerbitan Sertifikat Veteriner secara:
  - a. daring menggunakan aplikasi perizinan daerah setempat; atau
  - b. luring,

kepada Setiap Orang.

- (2) Dalam hal iSIKHNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) belum dapat digunakan, pejabat Otoritas Veteriner provinsi atau pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota pengirim menyampaikan persetujuan atau penolakan penerbitan Sertifikat Veteriner secara:
  - a. daring menggunakan aplikasi perizinan daerah setempat; atau
  - b. luring,

kepada DPMPTSP provinsi atau kabupaten/kota.

### Pasal 11

- (1) Status situasi Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Penetapan status situasi Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi pejabat Otoritas Veteriner nasional.

### Pasal 12

Status situasi Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dimuat dalam iSIKHNAS.

- (1) Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, surat keterangan kesehatan Hewan, dan surat keterangan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), rekomendasi Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, serta rekomendasi Pengeluaran diterbitkan sesuai dengan Format-1 sampai dengan Format-4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Persyaratan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB III TATA CARA LALU LINTAS HPM

### Bagian Kesatu Lalu Lintas Antar-Wilayah atau Antar-Kawasan dalam Satu atau Kelompok Pulau

### Pasal 14

- (1) Setiap Orang yang akan melalulintaskan HPM antar-Wilayah atau Kawasan dalam satu atau kelompok pulau wajib melengkapi dokumen:
  - Sertifikat Veteriner dari Otoritas Veteriner kabupaten/kota pengirim;
  - b. Sertifikat Veteriner dari Otoritas Veteriner provinsi pengirim;
  - c. surat rekomendasi Pemasukan dari Otoritas Veteriner kabupaten/kota penerima;
  - d. surat rekomendasi Pemasukan dari Otoritas Veteriner provinsi penerima; dan
  - e. surat rekomendasi Pengeluaran dari Otoritas Veteriner provinsi pengirim.
- (2) Sertifikat veteriner dan surat rekomendasi Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c digunakan untuk lalu lintas antarkabupaten/kota dalam satu provinsi.
- (3) Sertifikat veteriner, surat rekomendasi Pemasukan, dan surat rekomendasi Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf e digunakan untuk lalu lintas antarprovinsi.

### Pasal 15

- (1) Dalam hal Wilayah kabupaten/kota tidak terdapat:
  - a. Dokter Hewan Berwenang; dan/atau
  - b. pejabat Otoritas Veteriner,
  - kewenangan pelaksanaan lalu lintas HPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh Dokter Hewan Berwenang provinsi atau pejabat Otoritas Veteriner provinsi sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam hal wilayah provinsi tidak terdapat Dokter Hewan Berwenang dan/atau pejabat Otoritas Veteriner, kewenangan pelaksanaan lalu lintas HPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh Dokter Hewan Berwenang kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner atau pejabat Otoritas Veteriner nasional sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bupati/wali kota berkewajiban menetapkan Dokter Hewan Berwenang dan pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

### Pasal 16

(1) HPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang dilalulintaskan antar-Wilayah atau Kawasan dalam satu atau kelompok pulau dilakukan pengawasan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Veteriner provinsi dan/atau Otoritas Veteriner kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengawasan terhadap:
  - a. lalu lintas HPM antarprovinsi dalam satu pulau atau kelompok pulau; dan
  - b. lalu lintas HPM antarkabupaten/kota dalam satu provinsi yang berada pada satu pulau atau kelompok pulau.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan di:

- a. tempat peredaran, penyimpanan, pemeliharaan atau rumah potong Hewan untuk lalu lintas antarkabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
- b. pos pemeriksaan kesehatan Hewan, tempat peredaran, penyimpanan, pemeliharaan, atau rumah potong Hewan untuk lalu lintas antarprovinsi dalam satu pulau atau kelompok pulau.

### Pasal 18

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan fisik.
- (2) Pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memeriksa:
  - a. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
  - b. keaslian dan kesesuaian antara Sertifikat Veteriner dengan surat rekomendasi Pemasukan dari Otoritas Veteriner provinsi atau Otoritas Veteriner kabupaten/kota penerima; dan
  - c. kesesuaian antara jenis dan jumlah HPM dengan Sertifikat Veteriner.
- (3) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pemeriksaan klinis terhadap Hewan; atau
  - b. pemeriksaan organoleptik terhadap Produk Hewan.

### Pasal 19

Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ternyata:

- a. lengkap memenuhi keseluruhan dokumen Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan;
- b. benar dan sah diterbitkan oleh Otoritas Veteriner provinsi penerima, Otoritas Veteriner kabupaten/ kota penerima, atau Laboratorium Veteriner;

- c. sesuai antara:
  - 1. Sertifikat Veteriner dengan Surat Rekomendasi Pemasukan dari Otoritas Veteriner provinsi atau Otoritas Veteriner kabupaten/kota penerima; dan
  - 2. jenis dan jumlah HPM dengan keseluruhan dokumen Persyaratan Kesehatan Hewan; dan
- d. sehat, utuh, dan/atau tidak terkontaminasi, HPM bebas dilalulintaskan ke dalam provinsi atau kabupaten/kota penerima.

Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ternyata:

- a. tidak lengkap memenuhi keseluruhan dokumen Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan;
- b. tidak benar dan tidak sah diterbitkan oleh Otoritas Veteriner provinsi penerima, Otoritas Veteriner kabupaten/kota penerima, atau Laboratorium Veteriner;
- c. tidak sesuai antara jenis dan dan jumlah HPM dengan keseluruhan dokumen Persyaratan Kesehatan Hewan; atau
- d. tidak sehat, tidak utuh, rusak atau busuk, dan/atau terkontaminasi,

HPM ditolak dilalulintaskan ke dalam provinsi atau kabupaten/kota penerima.

### Pasal 21

- (1) Lalu lintas HPM yang melalui provinsi lain yang bukan provinsi penerima, tidak dikenai pengawasan.
- (2) Dalam hal lalu lintas HPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bongkar muat selama dalam perjalanan menuju provinsi penerima, Otoritas Veteriner provinsi lain dapat melakukan pengawasan.

- (1) Dalam hal HPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dilalulintaskan menggunakan sarana angkutan laut dan udara, dikenai tindakan karantina Hewan.
- (2) Setiap Orang yang akan melalulintaskan HPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. melengkapi dokumen Sertifikat Veteriner dari Otoritas Veteriner provinsi pengirim; dan
  - b. memenuhi persyaratan tindakan karantina Hewan.
- (3) Persyaratan tindakan karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b serta pelaksanaan tindakan karantina Hewan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina Hewan.

- (1) Dalam hal HPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilalulintaskan sebagai barang bawaan, Hewan organik, atau bantuan sosial, dikenai tindakan karantina Hewan.
- (2) HPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai barang bawaan dengan ketentuan:
  - a. digunakan untuk keperluan sendiri dengan jenis dan jumlah yang terbatas; dan
  - b. dibawa bersama penumpang dalam satu alat angkut.
- (3) HPM berupa Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Hewan organik dengan ketentuan:
  - a. digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan;
     dan
  - b. dilengkapi dokumen identitas yang paling sedikit memuat ciri khusus, riwayat kesehatan, dan vaksinasi.
- (4) HPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai bantuan sosial dengan ketentuan dilengkapi surat atau keterangan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Terhadap HPM yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dapat dikecualikan dari persyaratan Sertifikat Veteriner dari Otoritas Veteriner provinsi pengirim.
- (6) Pelaksanaan tindakan karantina Hewan terhadap HPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina Hewan.

### Pasal 24

- (1) HPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang telah dikenai tindakan karantina Hewan berupa pembebasan dan diterbitkan sertifikat pelepasan, dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh Otoritas Veteriner penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Sertifikat pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam *Indonesian Quarantine Full Automation System* (Iqfast) dan diteruskan pada iSIKHNAS.

### Pasal 25

(1) Dalam hal Produk Hewan atau Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah dilakukan tindakan karantina Hewan berupa pembebasan, dapat dikecualikan dari persyaratan Sertifikat Veteriner untuk lalu lintas antar-Wilayah atau Kawasan dalam satu atau kelompok pulau.

- (2) Persyaratan Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dengan ketentuan Produk Hewan atau Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya:
  - a. langsung dilalulintaskan antararea;
  - b. menggunakan kemasan asli, dalam kondisi utuh, dan tidak rusak dari negara asal;
  - c. tidak terjadi kontaminasi; dan
  - d. dapat ditelusuri tindakan Karantinanya.
- (3) Lalu lintas antararea sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan langsung dari:
  - a. tempat pengeluaran menuju tempat pemasukan di area lain; atau
  - b. tempat pelaksanaan tindakan karantina hewan dan diangkut ke tempat pengeluaran menuju tempat pemasukan di area lain,

dengan menggunakan sarana angkutan laut atau udara.

### Pasal 26

Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dituangkan dalam surat pelepasan, dan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dituangkan dalam surat penolakan, sesuai dengan Format-5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Bagian Kedua Lalu Lintas Antarpulau

### Pasal 27

- (1) Setiap Orang yang akan melalulintaskan HPM antarpulau wajib:
  - a. melengkapi dokumen berupa Sertifikat Veteriner dari Otoritas Veteriner provinsi atau kabupaten/kota pengirim; dan
  - b. memenuhi persyaratan tindakan karantina Hewan.
- (2) Persyaratan tindakan karantina hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta pelaksanaan tindakan karantina Hewan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina Hewan.

- HPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang telah dikenai tindakan karantina Hewan berupa pembebasan dan diterbitkan sertifikat pelepasan, dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh Otoritas Veteriner penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Ketentuan mengenai:

- a. pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21;
- b. tindakan karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau Pasal 23;
- c. pengunggahan dalam *Indonesian Quarantine Full Automation System* (Iqfast) dan iSIKHNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3); dan
- d. pengecualian persyaratan Sertifikat Veteriner terhadap Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25,

berlaku secara mutatis mutandis untuk pelaksanaan pengawasan lalu lintas HPM antarpulau.

### BAB IV PELAPORAN

### Pasal 30

- (1) Hasil pelaksanaan pengawasan HPM oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan Hewan kabupaten/kota/provinsi dilaporkan kepada Otoritas Veteriner kabupaten/kota/provinsi/nasional sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota melaporkan kepada bupati/wali kota;
  - b. pejabat Otoritas Veteriner provinsi menyampaikan laporan kepada gubernur; dan
  - c. pejabat Otoritas Veteriner nasional kepada Menteri.

### Pasal 31

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disampaikan secara daring melalui iSIKHNAS.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 32

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, permohonan Sertifikat Veteriner atau dokumen lain yang sejenis yang masih dalam proses, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Sertifikat Veteriner atau dokumen lain yang sejenis yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2023

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2023

MENTER HUNUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 130

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
TATA CARA PENGAWASAN LALU
LINTAS HEWAN, PRODUK HEWAN,
DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT
HEWAN LAINNYA DI DALAM
WILAYAH NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA

### FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN HEWAN

Dalam Peraturan Menteri ini, format dokumen persyaratan teknis kesehatan hewan meliputi:

- 1. Sertifikat Veteriner dari Otoritas Veteriner provinsi atau Otoritas Veteriner kabupaten/kota pengirim sesuai dengan Format-1;
- 2. Rekomendasi Pemasukan dari Otoritas Veteriner provinsi atau Otoritas Veteriner kabupaten/kota penerima sesuai dengan Format-2;
- 3. Rekomendasi Pengeluaran dari Otoritas Veteriner provinsi atau Otoritas Veteriner kabupaten/kota pengirim sesuai dengan Format-3;
- 4. Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau Surat Keterangan Produk Hewan dari dokter Hewan sesuai dengan Format-4; dan
- 5. Surat Pelepasan atau Surat Penolakan dari dokter Hewan atau paramedik veteriner sesuai dengan Format-5.

### Format-1 sampai dengan Format-5 sebagai berikut:

FORMAT-1

### KOP PROVINSI

### SERTIFIKAT VETERINER Nomor ....

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... Tahun ... tentang ...;

2. Surat Rekomendasi Pemasukan Nomor ... Tanggal ... bulan ... tahun ...; dan

3. Surat Rekomendasi Pengeluaran Nomor ... Tanggal ... bulan ... tahun ...

Dengan ini memberikan Sertifikat Veteriner untuk Hewan/Produk Hewan/Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya\*, kepada:

Nomor Pemohon : ....

Nama Perusahaan\*\*) : ....

Nama Pemohon : ....

Alamat : ....

Provinsi Asal HPM : ....

Provinsi Tujuan HPM : ....

Kabupaten/Kota Tujuan HPM :

No.	Kabupaten/Kota Tujuan	Status Situasi
1.		1.
		2. dst
2.	Dst.	1.
		2. dst

No.Polisi Sarana Angkutan Darat : ....
Tempat Pemeriksaan Pemasukan HPM : ....
Tempat Pemeriksaan Pengeluaran HPM : ....

Transit Bongkar Muat : Ya/Tidak\*)

Jika ya, lokasi transit ...

No.	Jenis HPM	Kelamin	Jumlah HPM (ekor/kg/dll*)	No. Identitas HPM***)
1.				1.
				2. dst
2.	Dst.			1.
				2. dst

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Hewan/Produk Hewan/Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya\*, sebagai berikut:

1. Berasal dari Wilayah atau Kawasan, sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota Asal	Status Situasi
1.		1.
		2. dst
2.	Dst.	1.
		2. dst

- 2. Telah memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan sebagai berikut:
  - A. Jenis Penyakit Hewan dan/atau Parameter Keamanan Produk Hewan

No.	Komoditas HPM*)	Jenis Penyakit Hewan dan/atau
		Parameter Keamanan Produk Hewan
1.		1.
		2. dst
2.	dst.	1.
		2. dst

B. Persyaratan Kesehatan Hewan Berdasarkan Status Situasi Daerah Pengirim dan Daerah Tujuan

No.	Penyakit Hewan	Persyaratan Kesehatan Hewan Berdasarkan Status Situasi Daerah Pengirim dan Daerah Tujuan
1,.,		1. 2. dst
2.	dst	1. 2. dst

sehingga dapat dilalulintaskan.

Sertifikat Veteriner ini berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkan, dan untuk 1 (satu) Wilayah atau Kawasan penerima HPM.

(kota), (tanggal) (bulan) (tahun) Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi .... Tanda Tangan

.....(Nama Lengkap)...... NIP

<sup>\*)</sup> pilih salah satu.

<sup>\*\*)</sup> hanya untuk perusahaan.

<sup>\*\*\*)</sup> No. Identitas HPM dapat diisi no. identitas hewan/no. kandang/no. registrasi produk hewan/no. NKV unit usaha produk hewan atau identitas lainnya.

### KOP KABUPATEN/KOTA

### SERTIFIKAT VETERINER

Nomor ....

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... Tahun ...

tentang ...;

2. Surat Rekomendasi Pemasukan Nomor ... Tanggal ... bulan ... tahun ...

Dengan ini memberikan Sertifikat Veteriner untuk Hewan/Produk Hewan/Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya\*, kepada:

Nomor Pemohon : ....

Nama Perusahaan\*\*) : ....

Nama Pemohon : ....

Alamat : ....

Kabupaten/Kota Asal HPM : .... dengan status situasi ..... Kabupaten/Kota Tujuan HPM : .... dengan status situasi .....

No.Polisi Sarana Angkutan Darat: ....

Transit bongkar muat : Ya/Tidak\*)

Jika ya, lokasi transit ...

No.	Jenis HPM	Kelamin	Jumlah HPM (ekor/kg/dll*)	No. Identitas HPM***)
1.				1.
				2. dst
2.	Dst.			1.
				2. dst

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Hewan/Produk Hewan/Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya\*, sebagai berikut:

1. Telah memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan sebagai berikut:

A. Jenis Penyakit Hewan dan/atau Parameter Keamanan Produk Hewan

No.	Komoditas HPM*)	Jenis Penyakit Hewan dan/atau
		Parameter Keamanan Produk Hewan
1,		1,
		2. dst
2.	dst	1.
		2. dst

B. Persyaratan Kesehatan Hewan Berdasarkan Status Situasi Daerah Pengirim dan Daerah Tujuan

No.	Penyakit	Persyaratan Kesehatan Hewan Berdasarkan
	Hewan	Status Situasi Daerah Pengirim dan
		Daerah Tujuan
1.		1.
		2. dst
2.	dst	1.
		2. dst

sehingga dapat dilalulintaskan.

Sertifikat Veteriner ini berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkan, dan untuk 1 (satu) Wilayah atau Kawasan penerima HPM.

(kota), (tanggal) (bulan) (tahun)

Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota .... Tanda Tangan

.....(Nama Lengkap)......
NIP

<sup>\*)</sup> pilih salah satu.

<sup>\*\*)</sup> hanya untuk perusahaan.

No. Identitas HPM dapat diisi no. identitas hewan/no. kandang/no. registrasi produk hewan/no. NKV unit usaha produk hewan atau identitas lainnya.

### KOP PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)

## SURAT REKOMENDASI PEMASUKAN Nomor: .....

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... Tahun ... tentang ...; dan

2. Surat Permohonan dari (nama) tanggal ... bulan ... tahun ....

Dengan ini memberikan rekomendasi pemasukan Hewan/Produk Hewan/Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya\*), kepada:

Nomor Pemohon

Nama Perusahaan\*\*)

Nama Pemohon

Alamat

Provinsi/Kabupaten/Kota Asal HPM

Provinsi/Kabupaten/Kota Tujuan HPM

....

No.	Kabupaten/Kota Tujuan	Status Situasi
1.		1.
		2. dst
2.	Dst.	1.
		2. dst

Tempat Pemeriksaan Pemasukan HPM : 1.

2. dst

Transit Bongkar Muat

: Ya/Tidak\*)

Jika ya, lokasi transit

Rincian Pemasukan

No.		Jenis HPM	
1.			
3.	Dst		

Ketentuan yang harus dipenuhi Pemohon, sebagai berikut:

- 1. Berasal dari Wilayah atau Kawasan dengan status situasi bebas/terduga/tertular/wabah\*)
- 2. Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan sebagai berikut:
  - A. Jenis Penyakit Hewan dan/atau Parameter Keamanan Produk Hewan

No.	Komoditas HPM*)	Jenis Penyakit Hewan dan/atau	
		Parameter Keamanan Produk Hewan	
1,000		1.	
		2. dst	
2.	dst	1.	
		2. dst	

B. Persyaratan Kesehatan Hewan Berdasarkan Status Situasi Daerah Pengirim dan Daerah Tujuan

No.	Penyakit Hewan	Persyaratan Kesehatan Hewan Berdasarkan Status Situasi Daerah Pengirim dan		
		Daerah Tujuan		
1		1.		
		2. dst		
2.	dst	1.		
		2. dst		

Rekomendasi ini berlaku selama tidak ada perubahan status situasi dan Persyaratan Kesehatan Hewan di Wilayah atau Kawasan penerima.

(kota), (tanggal) (bulan) (tahun)

Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi/Kabupaten/Kota\*) .....

Tanda Tangan

......(Nama Lengkap).........
NIP.

<sup>\*)</sup> pilih salah satu.

<sup>\*\*)</sup>hanya untuk perusahaan.

### **KOP PROVINSI**

### SURAT REKOMENDASI PENGELUARAN

Nomor:....

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... Tahun ...

tentang ...; dan

2. Surat Rekomendasi Pemasukan Nomor ... Tanggal ...

bulan ... tahun ....

Dengan ini memberikan rekomendasi Pengeluaran Hewan/Produk Hewan/Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya\*, kepada:

Nomor Pemohon Nama Perusahaan\*\*) .... Nama Pemohon Alamat .... Provinsi Tujuan HPM

Kabupaten/Kota Tujuan HPM:

No.	Kabupaten/Kota Tujuan	Status Situasi
1.		1.
		2. dst
2.	Dst.	1.
		2. dst

Tempat Pemeriksaan Pengeluaran HPM

Transit Bongkar Muat : Ya/Tidak\*)

Jika ya, sebutkan lokasi bongkar

muat ....

Rincian Pengeluaran

No.		Jenis HPM	
1.			
2.	Dst		

Ketentuan yang harus dipenuhi Pemohon, sebagai berikut:

1. Berasal dari Wilayah atau Kawasan dengan status situasi bebas/terduga/tertular/wabah\*), sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota Asal	Status Situasi
1.		1.
		2. dst
2.	dst.	1.
		2. dst

2. Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan sebagai berikut:

### A. Jenis Penyakit Hewan dan/atau Parameter Keamanan Produk Hewan

No.	Komoditas HPM*)	Jenis Penyakit Hewan dan/atau	
		Parameter Keamanan Produk Hewan	
1.		1.	
		2. dst	
2.	Dst.	1.	
		2. dst	

B. Persyaratan Kesehatan Hewan Berdasarkan Status Situasi Daerah Pengirim dan Daerah Tujuan

No.	Penyakit	Persyaratan Kesehatan Hewan Berdasarkan		
	Hewan	Status Situasi Daerah Pengirim dan		
		Daerah Tujuan		
1,		1.		
		2. dst		
2.	Dst.	1.		
		2. dst		

Rekomendasi ini berlaku selama tidak ada perubahan status situasi dan persyaratan kesehatan di Wilayah atau Kawasan penerima.

(kota), (tanggal) (bulan) (tahun)

Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi .....

Tanda Tangan

.....(Nama Lengkap)...... NIP.

<sup>\*)</sup> pilih salah satu

<sup>\*\*)</sup> hanya untuk perusahaan

### KOP DINAS KABUPATEN/KOTA/INSTANSI LAIN

### SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN/ SURAT KETERANGAN PRODUK HEWAN\*) Nomor ....

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... Tahun ... tentang ...; dan

2. Surat Permohonan (nama pemohon) Tanggal ... bulan ... tahun ....

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nomor Pemohon : ....

Nama Perusahaan\*\*) : ....

Nama Pemohon : ....

Alamat : ....

Kabupaten/Kota Asal HPM : ....

Farm/Unit Usaha Asal HPM : ....

No.Polisi Sarana Angkutan Darat : ....

No.	Jenis HPM	Kelamin	Jumlah HPM (ekor/kg/dll*)	Nomor Identitas HPM***)
1.				1. 2. dst.
2.	dst			1. 2. dst.

Telah dilakukan pemeriksaan klinis/organoleptik\*) terhadap Hewan/Produk Hewan/Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya\*) dan dinyatakan <u>SEHAT UNTUK DILALULINTASKAN.</u>

Surat Keterangan Kesehatan Hewan/Surat Keterangan Produk Hewan\*) ini berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman pada hari yang sama diterbitkan.

(kota), (tanggal) (bulan) (tahun)

Dokter Hewan Kabupaten/Kota .... Tanda Tangan

(Nama	Lengkap)
NIP	

<sup>\*)</sup> pilih salah satu

<sup>\*\*)</sup> hanya untuk perusahaan

<sup>\*\*\*)</sup> No. Identitas HPM dapat diisi no. identitas hewan/no. kandang/no. registrasi produk hewan/no. NKV unit usaha produk hewan atau identitas lainnya

### KOP DINAS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

# SURAT PELEPASAN/PENOLAKAN\*) HEWAN/PRODUK HEWAN/MEDIA PEMBAWA PENYAKIT LAINNYA\*) Nomor ....

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... Tahun ... tentang ...., dan dari hasil pemeriksaan terhadap Hewan/Produk Hewan/Media Pembawa Penyakit Lainnya\*) sebagai berikut:

Nomor Pemohon : ....

Nama Perusahaan\*\*) : ....

Nama Pemohon : ....

Alamat : ....

Kabupaten/Kota Asal HPM : ....

Kabupaten/Kota Tujuan HPM : ....

No.Polisi Sarana Angkutan Darat : ....

Transit bongkar muat : Ya/Tidak\*)

Jika ya, lokasi transit ...

Nomor Rekomendasi Pemasukan : .... Nomor Sertifikat Veteriner : ....

No.	Jenis HPM	Kelamin	Jumlah HPM	Nomor
			(ekor/kg/dll*)	Identitas
				HPM***)
1.				1.
				2. dst.
2,	dst			1.
				2. dst

Ya	Tidak	Dokumen lengkap (Sertifikat Veteriner, Rekomendasi
		Pemasukan, Hasil Uji Laboratorium)
Ya	Tidak	Dokumen benar dan sah
Ya	Tidak	Sertifikat Veteriner sesuai dengan Surat Rekomendasi
		Pemasukan
Ya	Tidak	Jenis dan jumlah HPM sesuai dengan yang tertera pada
		dokumen
Ya	Tidak	Sehat, utuh, dan/atau tidak terkontaminasi

Dari hasil pemeriksaan fisik dan dokumen terhadap Hewan/Produk Hewan/Media Pembawa Penyakit Lainnya\* dinyatakan telah/tidak\* memenuhi syarat dan bebas/ditolak\* untuk dimasukkan ke Provinsi/Kabupaten/Kota\* penerima.

(Nama Tempat Pemeriksaan HPM) (tanggal) (bulan) (tahun)

Dokter Hewan/Paramedik Veteriner

Tanda Tangan

(Nama	Lengkap)
NIP	

\*) pilih salah satu.

\*\*) hanya untuk perusahaan.

\*\*\*) No. Identitas HPM dapat diisi no. identitas hewan/no. kandang/no. registrasi produk hewan/no. NKV unit usaha produk hewan atau identitas lainnya.

Format-1 sampai dengan Format-5 dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini menjadi acuan bagi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas HPM di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
TATA CARA PENGAWASAN LALU
LINTAS HEWAN, PRODUK HEWAN,
DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT
HEWAN LAINNYA DI DALAM
WILAYAH NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA

### PERSYARATAN KESEHATAN HEWAN DAN ANALISIS RISIKO

# I. IDENTIFIKASI BAHAYA (*HAZARD*) LALU LINTAS HPM DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

No	Komoditas HPM		Identifikasi Bahaya ( <i>Hazard</i> )		
A.	Hewan				
	1. Sa	pi.	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD), Brucellosis, Anthrax, Surra, Jembrana, dan/atau Septicaemia Epizootica (SE).		
	2. Ke	rbau.	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD), Brucellosis, Anthrax, Surra, dan/atau Septicaemia Epizootica (SE).		
	3. Ka	mbing.	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Brucellosis, Anthrax, dan/atau Surra.		
	4. Do	mba.	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Brucellosis, Anthrax, dan/atau Surra.		
	5. Ba	bi domestik.	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), African Swine Fever (ASF), Classical Swine Fever (CSF), Brucellosis, Anthrax, dan/atau Surra.		
	6. Ba	bi liar.	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), African Swine Fever (ASF), Classical Swine Fever (CSF), Brucellosis, Anthrax, dan/atau Surra.		
	7. Un	ta.	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD), Brucellosis, Anthrax, dan/atau Surra.		
	8. Ru	sa.	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD), Brucellosis, dan/atau Anthrax.		
	9. Ku	da.	Lumpy Skin Disease (LSD), Anthrax, dan/atau Surra.		
	10. Jer	apah.	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).		
	11. Ga	jah.	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).		
	12. Un	ggas.	Avian Influenza (AI).		
		rung.	Avian Influenza (AI).		
	14. DO	C.	Avian Influenza (AI).		
	15. DO	D.	Avian Influenza (AI).		
	16. <i>Ha</i> (HE	tching Egg E).	Avian Influenza (AI).		

No		Komoditas HPM	Identifikasi Bahaya ( <i>Hazard</i> )
	17.		Avian Influenza (AI).
	18.	Poultry by Product	Avian Influenza (AI).
		Meal (PbPM).	(
	19.		Avian Influenza (AI).
	20.		Avian Influenza (AI).
	21.	Hydrolyzed	Avian Influenza (AI).
		Feather Meal.	(**************************************
	22.	Meat Bone Meal	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy
		(MBM)	Skin Disease (LSD), dan/atau Anthrax.
		Ruminansia.	, , , ,
	23.	Blood Meal	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy
		Ruminansia.	Skin Disease (LSD), dan/atau Anthrax.
	24.	Meat Meal	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy
		Ruminansia.	Skin Disease (LSD), dan/atau Anthrax.
	25.	Bone Meal	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy
		Ruminansia.	Skin Disease (LSD), dan/atau Anthrax.
	26.	Anjing.	Rabies.
	27.	* *	Rabies.
	28.	Primata.	Rabies.
	29.	Musang.	Rabies.
	30.	Hewan	Rabies.
		Laboratorium.	
	31.	Semen babi	African Swine Fever (ASF), Classical Swine
			Fever (CSF), Penyakit Mulut dan Kuku
			(PMK), dan/atau Brucellosis.
	32.	Embrio babi.	African Swine Fever (ASF), Classical Swine
			Fever (CSF), dan/atau Penyakit Mulut dan
	<u></u>		Kuku (PMK).
	33.	Semen (kambing,	Brucellosis.
		domba).	
	34.	\ 1 /	Lumpy Skin Disease (LSD), Penyakit Mulut
		kerbau,	dan Kuku (PMK), dan/atau Brucellosis.
		ruminansia liar).	
	35.	Embrio (sapi,	Lumpy Skin Disease (LSD), dan/atau
		kerbau,	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
		ruminansia liar).	
B.		luk Hewan	
	1.	Karkas, daging,	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Anthrax,
		jeroan dan ikutan	Brucellosis, Cemaran, dan Residu.
	-	ruminansia.	
	2.	Karkas, daging,	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), African
		jeroan dan ikutan	Swine Fever (ASF), Classical Swine Fever
		babi dan babi	(CSF), Brucellosis, Anthrax, Cemaran dan
		hutan.	Residu.
	3.	Karkas, daging,	Cemaran dan Residu.
		jeroan dan ikutan	
	1	unggas.	A /1 0
	4.	Karkas, daging,	Anthrax, Cemaran, dan Residu.
		jeroan dan ikutan	
	-	kuda.	D 11 25 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	5.	Karkas, daging,	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Anthrax,
		jeroan dan ikutan	Cemaran, dan Residu.
	1	rusa.	

No	Komoditas HPM	Identifikasi Bahaya ( <i>Hazard</i> )		
	6. Susu segar (susu	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK),		
	mentah).	Brucellosis, Anthrax, Cemaran, dan Residu.		
	7. Telur unggas.	Cemaran dan Residu.		
	8. Kulit mentah	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Anthrax,		
	ruminansia.	Lumpy Skin Disease (LSD), dan Cemaran.		
	9. Kulit mentah	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), African		
	babi.	Swine Fever (ASF), dan Cemaran.		
	10. Bulu babi.	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), African		
		Swine Fever (ASF).		
	11. Petfood.	Cemaran.		
	12. Madu	Cemaran dan residu.		
	13. Sarang Burung Walet Bersih.	Cemaran dan Residu.		
C.	Media Pembawa Penyal	rit Hewan Lainnya		
	1. Litter (alas	African Swine Fever (ASF) dan Classical		
	kandang) babi.	Swine Fever (CSF).		
	2. Kotoran babi.	African Swine Fever (ASF) dan Classical		
		Swine Fever (CSF).		
	3. Litter, sekam,	Avian Influnza (AI).		
	kotoran, peralatan unggas.			

# II. PERSYARATAN KESEHATAN HEWAN HPM BERDASARKAN STATUS SITUASI PENYAKIT HEWAN

	<u>-</u>	No	
1. Hewan Rentan PMK (ruminansi a domestik dan babi)	Penyakit Mulut	Penyakit	
<ol> <li>Telah divaksinasi paling kurang 1 (satu) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan sebelum dilalulintaskan yang dibuktikan dengan kartu vaksinasi atau penanda lainnya;</li> <li>Dilakukan pengujian:         <ol> <li>menggunakan metode NSP (Non Structural Protein) ELISA secara individu dengan hasil negatif paling lama 3 (tiga) hari sebelum dilalulintaskan; atau</li> <li>menggunakan PCR secara sampling menunjukkan hasil negatif paling lama 3 (tiga) hari sebelum dilalulintaskan;</li> </ol> </li> <li>Tidak menunjukkan gejala klinis yang dibuktikan dengan SKKH.</li> </ol>	Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease)	Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah Terduga ke Daerah Terduga atau Daerah Tertular; dan dari Daerah Tertular ke Daerah Tertular	
<ul> <li>Wilayah atau Kawasan bebas PMK tanpa vaksinasi:</li> <li>1. Dipelihara sejak lahir atau paling kurang selama 3 (tiga) bulan terakhir di Wilayah atau Kawasan bebas PMK tanpa vaksinasi;</li> <li>2. Tidak menunjukkan gejala klinis yang dibuktikan dengan SKKH; dan</li> <li>3. Dilakukan vaksinasi untuk Hewan budi daya atau perbibitan, ketika sampai di Wilayah atau Kawasan tujuan.</li> <li>Wilayah atau Kawasan bebas PMK dengan vaksinasi:</li> <li>1. Dipelihara sejak lahir atau paling kurang selama 3 (tiga) bulan terakhir di Wilayah atau Kawasan bebas PMK dengan vaksinasi;</li> <li>2. Dilakukan pengujian: <ul> <li>a. menggunakan metode NSP (Non Structural Protein) ELISA secara individu dengan hasil negatif paling lama 3 (tiga) hari sebelum diberangkatkan; atau</li> </ul> </li> </ul>		Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah Bebas ke Daerah Bebas, Daerah Terduga, atau Daerah Tertular	

2. Semen Untuk semen beku ruminansia dan babi segar atau domestik:  I. Pejantan donor: beku ruminansia dan babi Wilayah atau Kawasan bebas PMK tanpa vaksinasi:  I. Pejantan donor: beku a. Tidak menunjukkan gejala klinis pada ruminansia dan babi domestik unit Inseminasi Buatan; b. Tidak ada Pemasukan Hewan paling kurang 30 hari sebelum pengambilan semen dan selama 30 hari sebelum pengambilan semen dan dibuktikan dengan SKKH Unit Inseminasi Buatan; c. Telah divaksinasi paling kurang 2 (dua) dibuktikan dalam periode 1-6 hulan sebelum pengambilan semen dan di Wilayah atau Kawasan bebas PMK tanpa vaksinasi crakhir dalam periode 1-6 hulan sebelum pengambilan semen dan di Wilayah atau kawasan bebas PMK tanpa vaksinasi crakhir dalam periode 1-6 hulan sebelum pengambilan semen dan di Wilayah atau kawasan bebas PMK tanpa vaksinasi crawa dan babi wilayah atau kawasan bebas PMK tanpa vaksinasi crawa dan babi wilayah atau kawasan bebas PMK tanpa vaksinasi crawa dan babi wilayah atau kawasan bebas PMK tanpa vaksinasi crawa dan babi wilayah atau kawasan bebas PMK tanpa vaksinasi crawa dan babi wilayah atau kawasan bebas PMK tanpa vaksinasi crawa dan babi wilayah atau kawasan bebas PMK tanpa vaksinasi crawa dan babi wilayah atau kawasan bebas PMK tanpa vaksinasi crawa dan babi wilayah atau kawasan bebas PMK tanpa vaksinasi crawa dan babi waksinasi cawa dan babi waksinasi crawa dan babi waksinasi cawa dan
--

babi untuk wila	terkait semen k	semen yang me	d. Pembuahan	dan	21 hari setelah	dengan hasil n	atau telah dila	dengan titer ar	dari 6 (enam	pengumpulan	periode 1-6	(dua) kali. Vakı	c. Telah divaksin	sebelum pengu:	bulan di Un	b. Dipelihara pa	Embrio Transfe	dibuktikan de	pada hari peno	a Tidak menuni	1. Betina donor:	vaksinasi:	Wilayah atau Kawasa	untuk wilayah	semen beku	yang mem	c. Pembuahan 1	sebelum peng	bulan di Ur	b. Dipelihara p	
babi untuk wilayah bebas.	terkait semen beku ruminansia dan	semen yang memenuhi persyaratan		dan	21 hari setelah pengumpulan oosit;	dengan hasil negatif paling kurang	atau telah dilakukan uji antibodi	dengan titer antibodi yang protektif	dari 6 (enam) bulan dibuktikan	pengumpulan oosit. Apabila lebih	periode 1-6 bulan sebelum	(dua) kali. Vaksinasi terakhir dalam		sebelum pengumpulan oosit;	bulan di Unit Embrio Transfer		Embrio Transfer;	dibuktikan dengan SKKH Unit	oneta tison defindminate specifications	a Tidak menuniukkan geiala klinis	Betina donor:	sinasi:	Wilayah atau Kawasan bebas PMK dengan	untuk wilayah bebas.	semen beku ruminansia dan babi	yang memenuhi persyaratan	c. Pembuahan menggunakan semen	sebelum pengumpulan oosit; dan	bulan di Unit Embrio Transfer		EIIIDIIO HAIISICI,

	3. Embrio sapi yang diproduksi secara in vitro.	
	Dilarang.	
Wilayah atau Kawasan bebas PMK dengan vaksinasi:  1. Betina donor:  a. Tidak menunjukkan gejala klinis pada hari pengumpulan oosit yang dibuktikan dengan SKKH Unit Embrio Transfer;  b. Dipelihara paling kurang 3 (tiga) bulan di Unit Embrio Transfer sebelum pengumpulan oosit;  c. Telah divaksinasi paling kurang 2 (dua) kali. Vaksinasi terakhir dalam pengumpulan oosit. Apabila lebih	Wilayah atau Kawasan bebas PMK tanpa vaksinasi Betina donor: a. Tidak menunjukkan gejala klinis pada hari pengumpulan oosit dibuktikan dengan SKKH Unit Embrio Transfer; b. Dipelihara paling kurang 3 (tiga) bulan di Unit Embrio Transfer sebelum pengumpulan oosit; dan c. Pembuahan menggunakan semen yang memenuhi persyaratan semen beku ruminansia dan babi untuk wilayah bebas.	2- Dilarang melaluintaskan embrio dari Kawasan bebas dengan vaksinasi ke Kawasan bebas tanpa vaksinasi.

Tidak ada persyaratan	1. Jerami atau hijauan dalam bentuk bal (kemasan), dilakukan pemanasan dengan cara: a. penguapan dalam ruang tertutup dengan suhu bagian tengah (inti) bal paling kurang 80°C dengan waktu paling kurang 10 menit; atau	5. Jerami atau hijauan	
Dilakukan pemanasan hingga suhu inti paling kurang 70°C dengan waktu paling kurang 30 menit.	paling ung 30	4. Bahan Pakan asal Hewan dari darah dan daging yang berasal dari Hewan yang rentan PMK (MBM).	
dari 6 (enam) bulan dibuktikan dengan titer antibodi yang protektif atau telah dilakukan uji antibodi dengan hasil negatif paling kurang 21 hari setelah pengumpulan oosit; dan d. Pembuahan dilakukan dengan semen yang memenuhi persyaratan terkait semen beku ruminansia dan babi untuk wilayah bebas.  2. Dilarang melaluintaskan embrio dari Kawasan bebas dengan vaksinasi ke Kawasan bebas tanpa vaksinasi.			

7. Susu Segar (Susu Mentah)	6. Karkas, Daging, Jeroan dan ikutannya (Ruminansi a/Babi)
3 2 1	2 ! Q & 4.
Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan; Susu harus berasal dari ternak sehat yang dibuktikan dengan SKPH; Susu dari peternakan ditampung di Unit Penampunganan Susu atau Koperasi sebelum dilalulintaskan ke IPS;	b. pengasapan dengan formalin (gas formaldehida) konsentrasi 35-40% dalam ruang tertutup dengan waktu paling kurang 8 (delapan) jam dan pada suhu paling kurang 19°C, atau  Jerami atau hijauan telah disimpan dalam gudang selama paling kurang 4 (empat) bulan sebelum dilalulintaskan.  Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan;  Daging berasal dari ternak yang sehat dan dipotong di RPH yang dibuktikan dengan SKPH;  Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM sesuai persyaratan Kesehatan hewan untuk biosekuriti; dan Daging tidak boleh transit untuk kegiatan bongkar muat sampai dengan daerah tujuan.
2 1	<u>1.</u> 9 9 1.
	Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan; Daging berasal dari ternak yang sehat dan dipotong di RPH yang dibuktikan dengan SKPH; Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM sesuai Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti; dan Daging untuk tujuan pengiriman ke Daerah Terduga atau Bebas tidak boleh transit untuk kegiatan bongkar muat di Daerah Wabah atau Tertular dan Terduga.

9. Bulu Babi	8. Kulit (Ruminansi a/Babi)	
3 2 1		2 0 7 8
<ol> <li>Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan;</li> <li>Berasal dari ternak babi yang sehat yang dibuktikan dengan SKPH, atau bulu telah mengalami perebusan minimal 1 jam atau perendaman minimal 24 jam dalam larutan formaldehid 1%; dan</li> <li>Melakukan prosedur biosekuriti untuk</li> </ol>	<ol> <li>Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan;</li> <li>Berasal dari ternak sehat yang dibuktikan dengan SKPH atau kulit dalam bentuk mentah garaman; dan</li> <li>Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM sesuai Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti.</li> </ol>	<ol> <li>Susu segar (susu mentah) hanya boleh dilalulintaskan secara langsung ke industri pengolahan susu (IPS) tanpa ditransitkan; pengalahan susu (IPS) tanpa ditransitkan;</li> <li>Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM sesuai Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti;</li> <li>Pengiriman susu menggunakan kontainer tertutup dan disegel;</li> <li>Setelah selesai proses unloading susu, kontainer disegel kembali; dan</li> <li>Pencucian bagian dalam kontainer hanya boleh dilakukan di koperasi atau unit asal penampungan susu di bawah pengawasan dokter hewan.</li> </ol>
<ol> <li>Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan; dan</li> <li>Berasal dari ternak babi yang sehat yang dibuktikan dengan SKPH.</li> </ol>	<ol> <li>Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan; dan</li> <li>Kulit berasal dari ternak sehat yang dibuktikan dengan SKPH.</li> </ol>	

		Asai Hewan	Olahan	10. Produk		
Pe: bic	3. Me	2. D1.	be	[. Me	Ke	pe
an	Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan produk hewan sesuai	Asai Hewan 2. Dilakukan proses perlakuan yang dapat menginaktivasi virus secara efektif; dan	berdasarkan jenis Produk Hewan;	1. Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan	Kesehatan Hewan untuk biosekuriti.	pengangkutan HPM sesuai Persyaratan
		2.		1.		
	dapat menginaktivasi virus secara efektif.	Hewan; dan 2. Dilakukan proses perlakuan yang	Hewan berdasarkan jenis Produk	Memenuhi Persyaratan Kesehatan		

			No 2. Afri
3. Karkas, Daging, Jeroan Babi	2. Semen	1. Hewan Rentan ASF (babi dan babi liar)	No Penyakit  2. African Swine Fever
<ol> <li>Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan;</li> <li>Daging berasal dari ternak yang sehat dan</li> </ol>	1. Pejantan donor tidak menunjukkan gejala kilinis pada hari pengambilan semen yang dibuktikan dengan SKKH; dan 2. Pejantan donor sudah berada di unit inseminasi buatan paling kurang 3 bulan tanpa kasus dan gejala klinis sebelum pengambilan semen, atau semen telah diuji dengan PCR dengan metode sampling per 1 (satu) batch dan menunjukkan hasil negatif, untuk membuktikan jika pejantan donor telah divaksinasi dalam 12 bulan sebelum pengambilan semen.	<ol> <li>Tidak menunjukkan gejala klinis yang dibuktikan dengan SKKH;</li> <li>Diuji dengan RT-PCR dengan metode sampling yang mewakili populasi yang dilalulintaskan dan menunjukkan hasil negatif; dan</li> <li>Dilarang memasukkan ke Wilayah atau Kawasan yang memiliki program pembebasan yang sudah diajukan ke Pejabat Otoritas Veteriner Nasional.</li> </ol>	Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah Terduga ke Daerah Terduga atau Daerah Tertular; dan dari Daerah Tertular ke Daerah Tertular
1. Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan; dan	Pejantan donor tidak menunjukkan gejala klinis pada hari pengambilan semen yang dibuktikan dengan SKKH.	Tidak menunjukkan gejala klinis yang dibuktikan dengan SKKH.	Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah Bebas ke Daerah Bebas, Daerah Terduga, atau Daerah Tertular

	5. Bulu Babi	4. Kulit Babi	dan ikutannya
3. Bulu dapat dilalulintaskan dengan perlakuan:	<ol> <li>Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan;</li> <li>Bulu berasal dari ternak babi yang sehat dan dipotong di RPH dibuktikan dengan SKPH;</li> </ol>	<ol> <li>Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan;</li> <li>Kulit berasal dari ternak yang sehat dan dipotong di RPH dibuktikan dengan SKPH;</li> <li>Kulit direbus mendidih minimal 30 menit; dan</li> <li>Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM sesuai Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti.</li> </ol>	dipotong di RPH dibuktikan dengan SKPH; 3. Karkas, daging, kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut, dan tulang dapat dilalulintaskan dengan perlakuan: a. Daging telah mengalami proses pemanasan minimum 70°C selama minimal 30 menit atau perlakuan pemanasan lainnya yang dapat menginaktivasi virus pada produk; atau b. Daging dilakukan penggaraman dan pengeringan selama minimal 6 bulan; 4. Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM sesuai Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti.
	2.	2. 1.	2.
dengan SKPH.		persyaratan P Hewan berdasa wan; dan wan; dari ternak sal dari ternak dipotong di RPH PH.	Daging berasal dari ternak dan dipotong di RPH dengan SKPH.

	Hewan:		
	tidak ada kasus paling kurang 60 hari sebelum dilalulintaskan; dan 3. Dilakukan isolasi selama 28 (dua puluh delapan) hari sebelum dilalulintaskan.	beberapa ruminansia liar)	
Tidak menunjukkan gejala klinis dibuktikan dengan SKKH.	Hewan:  1. Tidak menunjukkan gejala klinis yang dibuktikan dengan SKKH;  2. Berasal dari unit usaha peternakan yang	I. Hewan Rentan LSD (sapi, kerbau dan	¥
	(Kulit Berbenjol)	sease	3. Lur
Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah Bebas ke Daerah Bebas, Daerah Terduga, atau Daerah Tertular	Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah Terduga ke Daerah Terduga atau Daerah Tertular; dan dari Daerah Tertular ke Daerah Tertular	Penyakit	No
Memenuhi Persyaratan Kesehatan berdasarkan jenis Produk Hewan.	<ol> <li>Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan; dan</li> <li>Dilakukan proses perlakuan yang dapat menginaktivasi virus dengan melampirkan prosedur proses produksi.</li> </ol>	6. Produk Olahan Asal Hewan	
	<ul> <li>a. Direbus dengan air mendidih minimal 30 menit; atau</li> <li>b. Direndam minimal 24 jam dalam larutan formaldehid 1%;</li> <li>4. Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM sesuai Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti.</li> </ul>		

2. Semen		
<ol> <li>Pejantan donor tidak menunjukkan gejala klinis pada hari pengambilan semen yang dibuktikan SKKH Unit Inseminasi Buatan;</li> <li>Pejantan donor berada di unit inseminasi buatan paling kurang 60 hari tanpa ada kasus dan gejala klinis yang dibuktikan SKKH Unit Inseminasi Buatan;</li> <li>Pejantan donor telah divaksinasi paling kurang 60 hari sebelum pengambilan semen pertama; dan menunjukkan hasil uji antibodi LSD paling kurang 30 hari setelah vaksinasi; dan</li> </ol>	<ul> <li>Hewan:</li> <li>1. Tidak menunjukkan gejala klinis yang dibuktikan dengan SKKH; dan</li> <li>2. Dilakukan pengujian individu metode PCR dengan hasil negatif berlaku paling kurang (tujuh) hari.</li> </ul>	<ol> <li>Tidak menunjukkan gejala klinis yang dibuktikan dengan SKKH;</li> <li>Telah divaksinasi paling kurang 1 (satu) tahun dan 60 (enam puluh) hari sebelum dilalulintaskan;</li> <li>Menunjukkan titer antibodi yang dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah vaksinasi terakhir; dan</li> <li>Dilakukan isolasi selama 28 (dua puluh delapan) hari sebelum dilalulintaskan.</li> </ol>
<ol> <li>Pejantan donor tidak menunjukkan tanda klinis LSD pada hari pengambilan semen yang dibuktikan SKKH Unit Inseminasi Buatan; dan</li> <li>Pejantan donor berada di daerah bebas LSD minimal selama 28 (dua puluh delapan) hari sebelum pengambilan semen yang dibuktikan SKKH Unit Inseminasi Buatan.</li> </ol>		

5. Kulit Lokal 1. (Ruminansi a) 2.	4. Meat and 1.  Bone Meal (MBM) 2.	3. Embrio 1. 2. 3.	4.
Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan; Kulit berasal dari ternak sehat yang dibuktikan dengan SKPH; dan Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM sesuai Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti.	Diproses dengan pemanasan paling kurang 65°C selama 30 menit; dan Penyimpanan MBM terpisah dari produk lain untuk menghindari kontaminasi LSD.	Betina donor tidak menunjukkan gejala klinis pada hari panen embrio dan 28 hari setelahnya yang dibuktikan dengan SKKH Unit Embrio Transfer; Betina donor berada unit embrio paling kurang 60 hari sebelum panen embrio tanpa kasus dan gejala klinis yang dibuktikan dengan SKKH Unit Embrio Transfer; Betina donor telah divaksinasi pertama paling kurang 60 hari sebelum panen embrio yang dibuktikan dengan sertifikat vaksinasi atau surat keterangan vaksinasi; dan Menunjukkan hasil uji antibodi LSD paling kurang 30 hari setelah vaksinasi.	Semen yang akan dikirimkan telah dilakukan uji PCR secara sampling berdasarkan batch produksi dan menunjukkan hasil negatif LSD.
<ol> <li>Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan; dan</li> <li>Kulit berasal dari ternak sehat yang dibuktikan dengan SKPH.</li> </ol>		Betina donor tidak menunjukkan tanda klinis LSD pada hari pengambilan embrio yang dibuktikan dengan SKKH Unit Embrio Transfer.	

	Ċυ	No		4.	No
1. Hewan Rentan AI: a. Ayam kampung b. Ayam petelur c. Ayam pedaging	Avian Influenza	Penyakit	Hewan Rentan Rabies (HPR): Anjing dan kucing, Kera, monyet, caracal, serval, dan musang.	Rabies	Penyakit
<ol> <li>Tidak menunjukkan gejala klinis pada saat akan dilalulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH;</li> <li>Telur tetas dan/atau Unggas Umur Sehari (DOC/DOD) yang berasal dari peternakan yang induknya tidak divaksinasi atau divaksinasi dilakukan uji PCR dengan hasil negatif;</li> </ol>		Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah Terduga ke Daerah Terduga atau Daerah Tertular; dan dari Daerah Tertular ke Daerah Tertular	<ol> <li>Tidak menunjukkan gejala klinis saat akan dilalulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH;</li> <li>Dapat memiliki identitas hewan dengan/tanpa microchip;</li> <li>Telah divaksinasi paling kurang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 bulan sebelum dilalulintaskan; dan</li> <li>Melampirkan hasil uji Titer Antibodi protektif terhadap Rabies dari Laboratorium dengan hasil minimal 0,5 IU/ml (untuk anjing dan kucing).</li> </ol>		Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah Terduga ke Daerah Terduga atau Daerah Tertular; dan dari Daerah Tertular ke Daerah Tertular
<ol> <li>Tidak menunjukkan gejala klinis pada saat akan dilalulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH; dan</li> <li>Unggas berasal dari Kompartemen Bebas Al melampirkan photo kopi Sertifikat Bebas Al.</li> </ol>		Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah Bebas ke Daerah Bebas, Daerah Terduga, atau Daerah Tertular	<ol> <li>Tidak menunjukkan gejala klinis saat akan dilalulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH; dan</li> <li>Dapat memiliki identitas hewan dengan/tanpa microchip.</li> </ol>		Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah Bebas ke Daerah Bebas, Daerah Terduga, atau Daerah Tertular

2. Media pembawa: a. Kotoran/ feces b. Litter/sis a sekam c. Semen unggas	d. Itik e. Puyuh f. Entok g. Kalkun h. Angsa i. Burung unta j. Merpati k. Burung merak putih l. Burung perkutut
1. Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan kotoran/feses dan litter sesuai Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti; dan  2. Semen berasal dari unggas yang tidak menunjukan gejala klinis dibuktikan dengan hasil pengujian negatif paling kurang 14 hari sebelum pengambilan semen. Jika unggas donor berasal dari kompartemen bebas AI, maka wajib melampirkan copy sertifikat kompartemen bebas AI.	3. Unggas dewasa untuk dipotong (siap potong atau afkir) di RPHU dilakukan pemeriksaan klinis dengan hasil tidak menunjukkan gejala klinis Al pada saat dilalulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH; 4. Jika unggas telah divaksinasi terhadap virus Al, jenis vaksin yang digunakan dan tanggal vaksinasi harus dinyatakan dalam Sertifikat Veteriner; dan 5. Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM sesuai Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti.
1. Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan kotoran/feses dan litter sesuai Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti; dan  2. Semen berasal dari unggas yang tidak menunjukan gejala klinis dibuktikan dengan hasil pengujian negatif paling kurang 14 hari sebelum pengambilan semen. Jika unggas donor berasal dari kompartemen bebas AI, maka wajib melampirkan copy sertifikat kompartemen bebas AI.	

	6	No
1. Pembibitan atau pemeliharaa n ruminansia besar	Brucellosis	Penyakit
1. Berasal dari unit peternakan yang tidak terdapat kasus paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum dilalulintaskan; 2. Hewan berada di unit peternakan paling kurang 30 hari sebelum dilalulintaskan; 3. Ternak bibit, indukan dan/atau pejantan pemacek yang belum divaksinasi dilakukan pengujian terhadap Brucella menggunakan uji RBT dengan hasil negatif dapat dilalulintaskan. Apabila uji RBT positif, dilanjutkan dengan uji CFT dengan hasil negatif dapat dilalulintaskan atau uji CFT dengan hasil pemacek yang pernah divaksinasi, sebagai berikut: a. Jika sudah divaksin dengan S19 yang dibuktikan dalam catatan rekam medik atau sertifikat vaksinasi individu, maka tidak wajib dilakukan uji RBT dan/atau CFT; b. Jika sudah divaksin dan tidak memiliki bukti dalam catatan rekam medik atau sertifikat vaksinasi individu yang ditandatangani dokter hewan, wajib dilakukan uji RBT positif		Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah Terduga ke Daerah Terduga atau Daerah Tertular; dan dari Daerah Tertular ke Daerah Tertular
1. Hewan tidak menunjukkan gejala klinis Brucella pada saat akan dilalulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH; dan 2. Semua Hewan yang akan dilalulintaskan diuji RBT dengan hasil negatif dan dilakukan uji ulang 30 hari setelah uji pertama, kecuali untuk Hewan yang berasal dari kompartemen bebas Brucellosis atau diuji secara sampling dengan syarat melampirkan bukti surveilans yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.		Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah Bebas ke Daerah Bebas, Daerah Terduga, atau Daerah Tertular

2. Pembibitan atau pemeliharaan ruminansia kecil	
1. Berasal dari unit peternakan yang tidak terdapat kasus paling kurang 3 (tiga) bulan sebelum dilalulintaskan; 2. Berada di unit peternakan paling kurang 30 hari sebelum sebelum dilalulintaskan; 3. Ternak bibit, indukan dan/atau pejantan pengujian terhadap Brucella menggunakan uji RBT dengan hasil negatif dapat dilalulintaskan. Apabila uji RBT positif, dilanjutkan dengan uji CFT dengan hasil negatif dapat dilalulintaskan atau uji CFT dengan hasil positif dilarang dilalulintaskan; 4. Ternak bibit, indukan dan/atau pejantan pemacek yang pernah divaksinasi, sebagai berikut: a. jika sudah divaksin dengan S19 yang dibuktikan dalam catatan rekam medik atau sertifikat vaksinasi individu, maka tidak wajib dilakukan uji RBT dan/atau CFT;	dilanjutkan uji konfirmasi dengan CFT dengan hasil negatif; dan c. Jika sudah divaksin RB51 yang dibuktikan dalam catatan rekam medik atau seritifikat vaksinasi individu yang ditandatangani dokter hewan, maka wajib dilakukan uji RBT dengan hasil negatif.  5. Pada betina yang baru melahirkan, pengujian dilakukan 30 hari setelah melahirkan.
1. Hewan tidak menunjukkan gejala klinis Brucella pada saat akan dilalulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH; dan 2. Semua Hewan yang akan dilalulintaskan diuji RBT dengan hasil negatif dan dilakukan uji ulang 30 hari setelah uji pertama, kecuali untuk Hewan yang berasal dari kompartemen bebas Brucellosis atau diuji secara sampling dengan syarat melampirkan bukti surveilans yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.	

3. Pembibitan atau pemeliharaa n babi	
<ol> <li>Berasal dari unit peternakan yang tidak terdapat kasus paling kurang 3 (tiga) bulan sebelum dilalulintaskan;</li> <li>Berada di unit peternakan paling kurang 30 hari sebelum dilalulintaskan;</li> <li>Ternak bibit, indukan dan/atau pejantan pemacek yang belum divaksinasi dilakukan pengujian terhadap Brucella menggunakan uji RBT dengan hasil negatif dapat dilalulintaskan. Apabila uji RBT positif, dilanjutkan dengan uji CFT dengan hasil negatif dapat dilalulintaskan atau uji CFT dengan hasil positif dilarang dilalulintaskan;</li> <li>Ternak bibit, indukan dan/atau pejantan pemacek yang pernah divaksinasi, sebagai berikut:</li> </ol>	b. Jika sudah divaksin dan tidak memiliki bukti dalam catatan rekam medik atau sertifikat vaksinasi individu yang ditandatangani dokter hewan, wajib dilakukan uji RBT. Apabila uji RBT positif dilanjutkan uji konfirmasi dengan CFT dengan hasil negatif; dan c. Jika sudah divaksin RB51 yang dibuktikan dalam catatan rekam medik atau seritifikat vaksinasi individu yang ditandatangani dokter hewan, maka wajib dilakukan uji RBT dengan hasil negatif.  5. Pada betina yang baru melahirkan, pengujian dilakukan 30 hari setelah melahirkan.
1. Hewan tidak menunjukkan gejala klinis Brucella pada saat akan dilalulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH; dan 2. Semua Hewan yang akan dilalulintaskan diuji RBT dengan hasil negatif dan dilakukan uji ulang 30 hari setelah uji pertama, kecuali untuk Hewan yang berasal dari kompartemen bebas Brucellosis atau diuji secara sampling dengan syarat melampirkan bukti surveilans yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.	

5. Semen	4. Hewan yang ditujukan untuk dipotong	
<ol> <li>Hewan donor tidak menunjukkan gejala klinis pada saat dilakukan pengoleksian semen yang dibuktikan dengan SKKH Unit</li> </ol>	<ol> <li>Tidak menunjukkan gejala klinis pada saat akan dilalulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH;</li> <li>Dilakukan pengujian dengan hasil negatif pada saat dilalulintaskan; dan</li> <li>Hewan dilalulintaskan langsung menuju Rumah Potong Hewan (RPH).</li> </ol>	a. jika sudah divaksin dengan S19 yang dibuktikan dalam catatan rekam medik atau sertifikat vaksinasi individu, maka tidak wajib dilakukan uji RBT dan/atau CFT; b. Jika sudah divaksin dan tidak memiliki bukti dalam catatan rekam medik atau sertifikat vaksinasi individu yang ditandatangani dokter hewan, wajib dilakukan uji RBT. Apabila uji RBT positif dilanjutkan uji konfirmasi dengan CFT dengan hasil negatif; dan c. Jika sudah divaksin RB51 yang dibuktikan dalam catatan rekam medik atau seritifikat vaksinasi individu yang ditandatangani dokter hewan, maka wajib dilakukan uji RBT dengan hasil negatif. 5. Pada betina yang baru melahirkan, pengujian dilakukan 30 hari setelah melahirkan.
1. Hewan donor tidak menunjukkan gejala infeksi <i>Brucella</i> pada saat dilakukan pengoleksian semen;	<ol> <li>Tidak menunjukkan gejala klinis pada saat akan dilalulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH; dan</li> <li>Hewan dilalulintaskan langsung menuju Rumah Potong Hewan (RPH).</li> </ol>	

8. Karkas/ Daging, Jeroan dan Ikutan Babi	7.Jeroan Ruminansia	6.Embrio	
<ol> <li>Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan untuk jenis Produk Hewan;</li> <li>Daging berasal dari ternak yang sehat dan dipotong di RPH dibuktikan dengan SKPH; dan</li> <li>Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM sesuai Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti.</li> </ol>	<ol> <li>Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan;</li> <li>Jeroan berasal dari ternak yang sehat dan dipotong di RPH dibuktikan dengan SKPH; dan</li> <li>Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM sesuai Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti.</li> </ol>	<ol> <li>Hewan donor tidak menunjukkan gejala klinis pada saat panen oosit yang dibuktikan dengan SKKH Unit Embrio Transfer;</li> <li>Hewan donor tidak divaksinasi Brucella selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan</li> <li>Dilakukan pengujian setiap 6 (enam) bulan dengan hasil negatif.</li> </ol>	Inseminasi Buatan;  2. Hewan donor tidak divaksinasi <i>Brucella</i> ; dan  3. Dilakukan pengujian setiap 6 (enam) bulan dengan hasil negatif.
<ol> <li>Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan untuk jenis Produk Hewan; dan</li> <li>Daging berasal dari ternak yang sehat dan dipotong di RPH dibuktikan dengan SKPH;</li> </ol>	<ol> <li>Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan; dan</li> <li>Jeroan berasal dari ternak yang sehat dan dipotong di RPH dibuktikan dengan SKPH.</li> </ol>	<ol> <li>Hewan donor tidak menunjukkan gejala klinis pada saat panen oosit yang dibuktikan dengan SKKH Unit Embrio Transfer;</li> <li>Hewan donor tidak divaksinasi Brucella selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan</li> <li>Dilakukan pengujian setiap 6 (enam) bulan dengan hasil negatif.</li> </ol>	<ol> <li>Hewan donor tidak divaksinasi Brucella; dan</li> <li>Dilakukan pengujian setiap 6 (enam) bulan dengan hasil negatif.</li> </ol>

	sebelum dilalulintaskan; dan  3. Hewan yang sudah di vaksin anthrax dapat dilalulintaskan setelah 20 hari sampai dengan 12 bulan pasca vaksinasi.	2. Kuda; dan 3. Babi.	
	_	kambing,	
saat akan dilalulintaskan yan dengan SKKH.	i. ildak iliciituljukkari gojala kuriis pada saat akan dilalulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH:	1. Kullillalisia (sapi, kerhali	
Tidal menuniukkan rejala klinis	Hild monning to point with the point of the	Antrax	7.
Bebas ke Daerah Bebas, Daerah Terduga, atau Daerah Tertular	Daerah Tertular; dan dari Daerah Tertular ke Daerah Tertular	Penyakit	No
Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah	Persyaratan Lalu Lintas dari		
	prosedur proses produksi.		
	2. Dilakukan proses perlakuan yang dapat menginaktivasi virus dengan melampirkan	newan	
untuk jenis Produk Hewan.	untuk jenis Produk Hewan; dan	olahan asal	
Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan	1. Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan	10. Produk	
	pengangkutan HPM sesuai Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti.		
	4. Melakukan prosedur biosekuriti untuk		
	melahirkan, pengujian KBT dilakukan 30 hari setelah melahirkan; dan		
	3. Jika berasal dari ternak betina yang baru		
	minimal 3 bulan;		
2. Berasal dari Hewan sehat	2. Berasal dari Hewan sehat dan tidak ada		
l	untuk jenis Produk Hewan;		
1. Memenuhi Persyaratan Kesehatan	1. Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan	9. Susu	

6. Kulit	5. Susu mentah	4. Karkas/ Daging, Jeroan dan Ikutannya (Ruminansia, Babi, Kuda)
<ol> <li>Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan;</li> <li>Kulit berasal dari ternak sehat dibuktikan dengan SKPH; dan</li> <li>Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM sesuai Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti.</li> </ol>	<ol> <li>Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan;</li> <li>Susu berasal dari ternak sehat dibuktikan dengan SKPH; dan</li> <li>Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM sesuai Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti.</li> </ol>	<ol> <li>Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan;</li> <li>Daging berasal dari ternak yang sehat dan dipotong di RPH dibuktikan dengan SKPH; dan</li> <li>Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM sesuai Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti.</li> </ol>
<ol> <li>Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan; dan</li> <li>Kulit berasal dari ternak sehat dibuktikan dengan SKPH;</li> </ol>	<ol> <li>Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan; dan</li> <li>Susu berasal dari ternak sehat dibuktikan dengan SKPH.</li> </ol>	<ol> <li>Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan; dan</li> <li>Daging berasal dari ternak yang sehat dan dipotong di RPH dibuktikan dengan SKPH.</li> </ol>

	9	» No
2. Semen dari babi peliharaan dan/atau babi liar yang telah didomestika si	1. Babi peliharaan dan babi liar yang didomestika si	Penyakit
Persyaratan untuk pejantan donor:  a. Dipelihara sejak lahir atau selama paling kurang 3 (tiga) bulan sebelum pengambilan semenyang dibuktikan dengan SKKH Unit Inseminasi Buatan;  b. Tidak menunjukkan gejala klinis CSF pada saat pengambilan semen yang dibuktikan dengan SKKH Unit Inseminasi Buatan; dan c. Telah dilakukan tes serologis terhadap sampel darah yang diambil pada saat koleksi semen, dan menunjukkan hasil negatif CSF.	1. Hewan tidak menunjukkan gejala klinis pada saat akan dilalulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH; 2. Hewan telah dipelihara sejak lahir atau selama paling kurang 3 (tiga) bulan di unit peternakan yang tidak ada kasus; 3. Hewan telah diisolasi selama 28 (dua puluh delapan) hari di kandang isolasi; dan 4. Hewan telah diuji secara serologis terhadap sampel yang diambil paling kurang 21 hari setelah masuk ke kandang isolasi atau kandang karantina dan menunjukan hasil negatif CSF.	Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah Terduga ke Daerah Terduga atau Daerah Tertular; dan dari Daerah Tertular ke Daerah Tertular Classical Swine Fewer (CSF)
Persyaratan untuk donor (babi jantan):  a. Dipelihara sejak lahir atau selama paling kurang 3 (tiga) bulan di daerah bebas CSF yang dibuktikan dengan SKKH Unit Inseminasi Buatan; dan b. Tidak menunjukkan gejala klinis CSF pada saat pengambilan semen yang dibuktikan dengan SKKH Unit Inseminasi Buatan.	<ol> <li>Hewan tidak menunjukkan gejala klinis CSF pada saat pengiriman; dan</li> <li>Hewan dipelihara sejak lahir atau selama paling kurang 3 (tiga) bulan di daerah bebas CSF.</li> </ol>	Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah Bebas ke Daerah Bebas, Daerah Terduga, atau Daerah Tertular

4. Karkas, Daging, Jeroan Babi dan ikutannya	3. Kotoran/ feses babi
<ol> <li>Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan;</li> <li>Daging berasal dari ternak yang sehat dan dipotong di RPH dibuktikan dengan SKPH;</li> <li>Karkas, daging, kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut, dan tulang dapat dilalulintaskan dengan perlakuan;         <ol> <li>Daging telah mengalami proses pemanasan minimum 70°C selama minimal 30 menit atau perlakuan pemanasan lainnya yang dapat menginaktivasi virus pada produk; atau</li> <li>Daging dilakukan penggaraman dan pengeringan selama minimal 6 bulan;</li> </ol> </li> <li>Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM sesuai Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti.</li> </ol>	<ol> <li>Berasal dari babi yang dipelihara pada kompartemen/zona bebas CSF;</li> <li>Telah dilakukan prosedur inaktivasi virus dengan metode:         <ol> <li>Pemanasan selama 1 (satu) jam pada suhu 55°C;</li> <li>Pemanasan selama 30 (tiga puluh) menit pada suhu 70°C; atau</li> <li>Prosedur lain yang dapat mematikan virus.</li> </ol> </li> </ol>
<ol> <li>Memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan berdasarkan jenis Produk Hewan;</li> <li>Daging berasal dari ternak yang sehat dan dipotong di RPH dibuktikan dengan SKPH; dan</li> <li>Melakukan prosedur biosekuriti untuk pengangkutan HPM sesuai Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti.</li> </ol>	<ol> <li>Berasal dari babi yang dipelihara pada daerah bebas CSF;</li> <li>Telah dilakukan prosedur inaktivasi virus dengan metode:         <ol> <li>Pemanasan selama 1 (satu) jam pada suhu 55°C;</li> <li>Pemanasan selama 30 (tiga puluh) menit pada suhu 70°C; atau c. Prosedur lain yang dapat mematikan virus.</li> </ol> </li> </ol>

1. Hewan Rentan Jembra hanya untuk s	10. Jembrana	No Pen		9. Haemo	No Pen
Hewan 1. Rentan Jembrana 2. untuk sapi bali	ana	Penyakit	Hewan rentan 1. (sapi, kerbau) 2. 3. 4.	rrhagic Sept	Penyakit
Tidak menunjukkan gejala klinis penyakit jembrana pada saat dilalulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH; Telah 2 (dua) kali vaksinasi, vaksinasi kedua dilakukan paling kurang 30 hari sebelum dilalulintaskan dan dibuktikan dalam catatan rekam medik/sertifikat vaksinasi individu yang ditandatangani dokter hewan; atau dilakukan uji titer antibodi jembrana yang menunjukkan titer protektif; dan/atau		Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah Terduga ke Daerah Terduga atau Daerah Tertular; dan dari Daerah Tertular ke Daerah Tertular	<ol> <li>Tidak menunjukkan gejala klinis paling lama 1 hari sebelum; dilalulintaskan dibuktikan dengan SKKH;</li> <li>Dilakukan vaksinasi SE paling kurang 30 hari sebelum dilalulintaskan;</li> <li>Dilakukan uji PCR dengan hasil negatif; dan 4. Menggunakan alat angkut yang sudah disanitasi.</li> </ol>	Haemorrhagic Senticaemia/ Senticaemia Enizootica	Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah Terduga ke Daerah Terduga atau Daerah Tertular; dan dari Daerah Tertular ke Daerah Tertular
<ol> <li>Tidak menunjukkan gejala klinis penyakit jembrana pada saat dilalulintaskan yang dibuktikan dengan SKKH; dan/atau</li> <li>Telah divaksinasi jembrana paling kurang 30 hari sebelum dilalulintaskan dan dibuktikan dalam catatan rekam medik/sertifikat vaksinasi individu yang ditandatangani dokter hewan; dan</li> </ol>		Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah Bebas ke Daerah Bebas, Daerah Terduga, atau Daerah Tertular	<ol> <li>Tidak menunjukkan gejala klinis paling lama 1 hari sebelum; dilalulintaskan dibuktikan dengan SKKH; dan</li> <li>Dilakukan vaksinasi SE paling kurang 30 hari sebelum dilalulintaskan;</li> </ol>		Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah Bebas ke Daerah Bebas, Daerah Terduga, atau Daerah Tertular

													11.		i	Z O						
k. Capybara.	j. Gajah; dan	i. Babi;	kambing;	h. Domba dan	g. Ilama;	f. Kijang;	e. Keledai;	d. Sapi;	c. Kerbau;	b. Kuda;	a. Unta;	Hewan rentan:	Surra		T CITY CITY	Penvakit			pembawa	2. Media		
	5. Hewan dilalulintaskan malam hari.	dilalulintaskan dengan <i>antitrypanosoma</i> ; dan	4. Hewan diobati dengan <i>profilaksis</i> sebelum	setiap individu ternak yang dilalulintaskan;	dan/atau ELISA dengan hasil negatif pada	anion exchange centrifugation technique,	3. Hewan telah diuji ulas darah metode Mini-	kandang isolasi atau kandang karantina;	2. Hewan telah diisolasi selama 7 (tujuh) hari di	dengan SKKH;	saat akan dilalulintaskan yang dibuktikan	1. Hewan tidak menunjukkan gejala klinis pada		ke Daerah Tertular	Daerah Tertular; dan dari Daerah Tertular	Daerah Terduga ke Daerah Terduga atau	Persyaratan Lalu Lintas dari	mengendalikan vektor <i>Tabanid sp.</i>	pengangkutan HPM, ksususnya untuk	Melakukan prosedur biosekuriti untuk		3. Diuji PCR konvensional dengan mengambil
							karantina;	hari di kandang isolasi atau kandang	2. Hewan telah diisolasi selama 7 (tujuh)	dibuktikan dengan SKKH; dan	pada saat akan dilalulintaskan yang	1. Hewan tidak menunjukkan gejala klinis		Daerah Tertular	ke Daerah Bebas, Daerah Terduga, atau	Bebas	Persyaratan Lalu Lintas dari Daerah	mengendalikan vektor Tabanid sp.	pengangkutan HPM, ksususnya untuk	Melakukan prosedur biosekuriti untuk	yang menunjukkan titer protektif.	3. dilakukan uji titer antibodi jembrana

## III. PERSYARATAN KESEHATAN HEWAN BERDASARKAN JENIS PRODUK HEWAN

No	Jenis Produk Hewan	Persva	ratan Kesehatan Hewan
1			dari unit usaha ber-NKV
No 1	Jenis Produk Hewan Karkas/Daging/Jeroan Unggas dan Ikutannya (Segar Dan Beku)	. Berasal (Nomor dalam dibuktil Keteran persyar Provins: Produk unggas beku) memilik hewan peratur. Memendan kayang di hasil peyang ditetapl Acuan Keamar 1) Untukabu prov pengaditer 2) Untuprov pengaditer 2) Untuprov pengadisimpa suhu grang disimpa suhu grang disimpa suhu grang disimpa suhu grang disimpa suhu grang dengan de	Kontrol Veteriner) atau pembinaan NKV yang kan dengan Surat ngan tidak memenuhi ratan teknis NKV dari Dinas i;
			aten/Kota.

No	Jenis Produk Hewan		Persyaratan Kesehatan Hewan
	Ruminansia dan Ikutannya		(Nomor Kontrol Veteriner) atau
	(Segar Dan Beku)		dalam pembinaan NKV yang
	,		dibuktikan dengan Surat
			Keterangan tidak memenuhi
			persyaratan teknis NKV dari Dinas
			Provinsi;
		b.	Untuk karkas/daging/jeroan
			ruminansia dan ikutan yang
			dimasukkan dari luar negeri
			(impor) harus berasal dari negara
			dan unit usaha yang disetujui
			pemasukannya oleh Menteri;
		c.	Produk Karkas/daging/jeroan
			ruminansia dan ikutannya (segar
			dan beku) dalam kemasan harus
			memiliki nomor registrasi produk
			hewan sesuai dengan ketentuan
		٦	peraturan perundang-undangan; Memenuhi persyaratan kesehatan
		u.	dan keamanan produk hewan
			yang dibuktikan dengan sertifikat
			hasil pengujian dari laboratorium
			yang terakreditasi atau yang
			ditetapkan oleh Menteri (Matriks
			Acuan Parameter Pengujian
			Keamanan Produk Hewan):
			1) Untuk lalu lintas antar
			kabupaten/kota dalam satu
			provinsi, laporan hasil
			pengujian berlaku sampai
			dengan 6 bulan sejak
			diterbitkan; dan 2) Untuk lalu lintas antar
			2) Untuk lalu lintas antar provinsi, laporan hasil
			pengujian berlaku sampai
			dengan 3 bulan sejak
			diterbitkan;
		e.	Produk ruminansia beku yang
			berasal dari gudang penyimpanan
			beku (cold storage dengan suhu -
			18 °C) tidak boleh disimpan lebih
			dari 1 tahun;
		f.	Produk ruminansia beku
			ditransportasikan, disimpan
			(storage), dan dijajakan (display)
			pada suhu maksimal -12 °C; dan
		g.	Unit usaha melaporkan realisasi
			pemasukan/pengeluaran
			berdasarkan rekomendasi yang
			diterbitkan secara berkala kepada Otoritas Veteriner Provinsi atau
			Kabupaten/Kota;
			nasupawn, nota,

Beku) dalam pembinaan NKV	NKV
Beku) dalam pembinaan NKV	
Keterangan tidak meme persyaratan teknis NKV dari I Provinsi; b. Untuk karkas/daging/jeroan dan ikutan yang dimasukkan luar negeri (impor) harus be dari negara dan unit usaha disetujui pemasukannya Menteri; c. Produk Karkas/daging/je babi dan ikutannya (segar beku) dalam kemasan h memiliki nomor registrasi prhewan sesuai dengan keten peraturan perundang-undang. d. Memenuhi persyaratan keseh dan keamanan produk h yang dibuktikan dengan serti hasil pengujian dari laborato yang terakreditasi atau ditetapkan oleh Menteri (Ma Acuan Parameter Peng Keamanan Produk Hewan): 1) Untuk lalu lintas akabupaten/kota dalam provinsi, laporan pengujian berlaku sa dengan 6 bulan diterbitkan; dan 2) Untuk lalu lintas aprovinsi, laporan pengujian berlaku sa dengan 3 bulan diterbitkan; e. Produk babi beku yang be dari gudang penyimpanan (cold storage dengan suhu -14 tidak boleh disimpan lebih ditahun; f. Produk babi ditransportasikan, disin (storage), dan dijajakan (dispada suhu maksimal-12 °C; dig. Unit usaha melaporkan real pemasukan/pengeluaran	babi dari rasal yang oleh eroan dan soduk tuan erikat rium yang triks ujian entar satu hasil mpai sejak entar hasil mpai sejak rasal beku 8°C) ari 1 beku npan pada yang pada

No	Jenis Produk Hewan		Persyaratan Kesehatan Hewan
4	Susu Segar (Susu Mentah)	b. c.	Berasal dari unit usaha ber-NKV (Nomor Kontrol Veteriner) atau dalam pembinaan NKV yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak memenuhi persyaratan teknis NKV dari Dinas Provinsi; Produk susu segar (susu mentah) dalam kemasan harus memiliki nomor registrasi produk hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan produk hewan yang dibuktikan dengan sertifikat hasil pengujian dari laboratorium yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh Menteri (Matriks Acuan Parameter Pengujian Keamanan Produk Hewan):  1) Untuk lalu lintas antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, laporan hasil pengujian berlaku sampai dengan 6 bulan sejak diterbitkan; dan  2) Untuk lalu lintas antar provinsi, laporan hasil pengujian berlaku sampai dengan 3 bulan sejak diterbitkan; Susu mentah yang dilalulintaskan dipertahankan pada suhu maksimal 7 °C; dan Unit usaha melaporkan realisasi pemasukan/pengeluaran berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan secara berkala kepada Otoritas Veteriner Provinsi atau Kabupaten/Kota.
5	Susu Pasteurisasi/Ultrapasteurisasi		Berasal dari unit usaha ber-NKV (Nomor Kontrol Veteriner) atau dalam pembinaan NKV yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak memenuhi persyaratan teknis NKV dari Dinas Provinsi serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; Produk susu pasteurisasi/ultrapasteurisasi harus memenuhi persyaratan keamanan pangan olahan yang diatur melalui peraturan Badan POM RI yang

No	Jenis Produk Hewan	Persyaratan Kesehatan Hewan
		dibuktikan dengan sertifikat hasil pengujian dari laboratorium yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh Menteri; c. Susu pasteurisasi/ ultrapasteurisasi yang dilalulintaskan dipertahankan pada suhu maksimal 7 °C; dan d. Unit usaha melaporkan realisasi pemasukan/pengeluaran berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan secara berkala kepada Otoritas Veteriner.
6	Telur Konsumsi (Segar/Mentah)	a. Berasal dari unit usaha ber-NKV (Nomor Kontrol Veteriner) atau dalam pembinaan NKV yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak memenuhi persyaratan teknis NKV dari Dinas Provinsi; b. Produk telur konsumsi (segar/mentah) dalam kemasan harus memiliki nomor registrasi produk hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; c. Memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan produk hewan yang dibuktikan dengan sertifikat hasil pengujian dari laboratorium yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh Menteri (Matriks Acuan Parameter Pengujian Keamanan Produk Hewan): 1) Untuk lalu lintas antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, laporan hasil pengujian berlaku sampai dengan 6 bulan sejak diterbitkan; dan 2) Untuk lalu lintas antar provinsi, laporan hasil pengujian berlaku sampai dengan 3 bulan sejak diterbitkan; dan d. Unit usaha melaporkan realisasi pemasukan/pengeluaran berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan secara berkala kepada Otoritas Veteriner Provinsi atau Kabupaten/Kota.

7 Telur Asin (Mentah dan Matang), Telur Pindang, Telur (Nomor Kontre Pidan, Telur Halidan, dan Telur yang Diawetkan dengan Cara Lain Keterangan persyaratan tel	Tesehatan Hewan unit usaha ber-NKV rol Veteriner) atau
Matang), Telur Pindang, Telur Pidan, Telur Halidan, dan dalam pembatikan Cara Lain (Nomor Kontra dalam pembatikan Keterangan persyaratan tel	col Veteriner) atau
Pidan, Telur Halidan, dan dalam pembinang Telur yang Diawetkan dengan dibuktikan Keterangan persyaratan tel	* NITZI Z
Cara Lain Keterangan persyaratan tel	inaan NKV yang
Cara Lain Keterangan persyaratan tel	dengan Surat
	tidak memenuhi
	knis NKV dari Dinas
Provinsi;	
b. Produk telur	
	ki nomor registrasi
produk hewa	0
_	raturan perundang-
undangan;	
_	rsyaratan kesehatan
	an produk hewan
	an dengan sertifikat n dari laboratorium
	ditasi atau yang
	ch Menteri (Matriks
•	ameter Pengujian
Keamanan Pro	0 8
	alu lintas antar
kabupaten/	kota dalam satu
provinsi,	laporan hasil
pengujian	berlaku sampai
	(enam) bulan sejak
diterbitkan;	
	ulu lintas antar
provinsi,	
pengujian	
dengan 3 diterbitkan;	(tiga) bulan sejak
	nelaporkan realisasi
pemasukan/pe	-
berdasarkan	0
	cara berkala kepada
	riner Provinsi atau
Kabupaten/Ko	ota.
	unit usaha ber-NKV
	rol Veteriner) atau
	inaan NKV yang
dibuktikan	0
Keterangan	
	knis NKV dari Dinas
Provinsi;	
	u dalam kemasan
	ki nomor registrasi
produk hewa	0
undangan;	raturan perundang-
	ık madu dari dalam
	sertakan dengan
_	itang asal sumber
	h madu (nama dan
lokasi unit usa	· ·
	· ·

No	Jenis Produk Hewan		Persyaratan Kesehatan Hewan
NO	Jenis Floduk newali	e.	Untuk madu yang dimasukkan dari luar negeri (impor) harus berasal dari negara dan unit usaha yang disetujui pemasukannya oleh Menteri; Memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan produk hewan yang dibuktikan dengan sertifikat hasil pengujian dari laboratorium yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh Menteri (Matriks Acuan Parameter Pengujian Keamanan Produk Hewan):  1) Untuk lalu lintas antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, laporan hasil pengujian berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan sejak diterbitkan; dan  2) Untuk lalu lintas antar provinsi, laporan hasil pengujian berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan; dan  Unit usaha melaporkan realisasi pemasukan/pengeluaran berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan secara berkala kepada Otoritas Veteriner Provinsi atau Kabupaten/Kota.
9	Sarang Burung Walet Kotor	b.	Untuk sarang burung walet kotor yang berasal dari alam harus memiliki Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa liar Dalam Negeri (SATS-DN) dari Kepala UPT KSDA setempat; Untuk sarang burung walet kotor hasil budidaya berasal dari unit usaha ber-NKV (Nomor Kontrol Veteriner) atau dalam pembinaan NKV yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak memenuhi persyaratan teknis NKV dari Dinas Provinsi; dan Unit usaha melaporkan realisasi pemasukan/pengeluaran berdasarkan rekomendasi secara berkala kepada Otoritas Veteriner.
10	Sarang Burung Walet Bersih	a.	Berasal dari unit usaha ber-NKV (Nomor Kontrol Veteriner) atau dalam pembinaan NKV yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak memenuhi

No	Jenis Produk Hewan	Persyaratan Kesehatan Hewan
No	Jenis Produk Hewan	persyaratan teknis NKV dari Dinas Provinsi; b. Produk sarang burung walet bersih dalam kemasan harus memiliki nomor registrasi produk hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan produk hewan yang dibuktikan dengan sertifikat hasil pengujian dari laboratorium
		yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh Menteri (Matriks Acuan Parameter Pengujian Keamanan Produk Hewan):  1) Untuk lalu lintas antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, laporan hasil pengujian berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan sejak diterbitkan; dan  2) Untuk lalu lintas antar provinsi, laporan hasil pengujian berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan; dan  d. Unit usaha melaporkan realisasi pemasukan/pengeluaran berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan secara berkala kepada Otoritas Veteriner Provinsi atau Kabupaten/Kota.
11	Pet food	<ul> <li>a. Berasal dari unit usaha ber-NKV (Nomor Kontrol Veteriner) atau dalam pembinaan NKV yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak memenuhi persyaratan teknis NKV dari Dinas Provinsi;</li> <li>b. Untuk pet food yang dimasukkan dari luar negeri (impor) harus berasal dari negara dan unit usaha yang disetujui pemasukannya oleh Menteri;</li> <li>c. Memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan produk hewan yang dibuktikan dengan sertifikat hasil pengujian dari laboratorium yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh Menteri (Matriks Acuan Parameter Pengujian Keamanan Produk Hewan):</li> </ul>

No	Jenis Produk Hewan	Persyaratan Kesehatan Hewan
		1. Untuk lalu lintas antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, laporan hasil pengujian berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan sejak diterbitkan; dan  2. Untuk lalu lintas antar provinsi, laporan hasil pengujian berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan; dan  d. Unit usaha melaporkan realisasi pemasukan/pengeluaran berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan secara berkala kepada Otoritas Veteriner Provinsi atau Kabupaten/Kota.
12	Bulu unggas	a. Berasal dari unit usaha ber-NKV (Nomor Kontrol Veteriner) atau dalam pembinaan NKV yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak memenuhi persyaratan teknis NKV dari Dinas Provinsi; b. Untuk bulu unggas yang dimasukkan dari luar negeri (impor) harus berasal dari negara dan unit usaha yang disetujui pemasukannya oleh Menteri; c. Memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan produk hewan yang dibuktikan dengan sertifikat hasil pengujian dari laboratorium yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh Menteri (Matriks Acuan Parameter Pengujian Keamanan Produk Hewan): 1) Untuk lalu lintas antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, laporan hasil pengujian berlaku sampai dengan 6 bulan sejak diterbitkan; dan 2) Untuk lalu lintas antar provinsi, laporan hasil pengujian berlaku sampai dengan 3 bulan sejak diterbitkan; dan d. Unit usaha melaporkan realisasi pemasukan/pengeluaran berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan secara berkala kepada Otoritas Veteriner

No	Jenis Produk Hewan	Persyaratan Kesehatan Hewan
1,0		Provinsi atau Kabupaten/Kota.
		-
13	Kulit mentah untuk pangan (Kulit mentah garaman)	a. Berasal dari unit usaha ber-NKV (Nomor Kontrol Veteriner) atau dalam pembinaan NKV yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak memenuhi persyaratan teknis NKV dari Dinas Provinsi; b. Berasal dari RPH-R yang memiliki sertifikat halal; c. Memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan produk hewan yang dibuktikan dengan sertifikat hasil pengujian dari laboratorium yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh Menteri: 1) Untuk lalu lintas antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, laporan hasil pengujian berlaku sampai dengan 6 bulan sejak diterbitkan; dan 2) Untuk lalu lintas antar provinsi, laporan hasil pengujian berlaku sampai dengan 3 bulan sejak diterbitkan; dan d. Unit usaha melaporkan realisasi pemasukan/pengeluaran berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan secara berkala kepada Otoritas Veteriner Provinsi atau Kabupaten/Kota.
14	Kulit mentah untuk non- pangan (Kulit mentah garaman)	<ul> <li>a. Berasal dari unit usaha ber-NKV (Nomor Kontrol Veteriner) atau dalam pembinaan NKV yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak memenuhi persyaratan teknis NKV dari Dinas Provinsi;</li> <li>b. Untuk kulit mentah untuk nonpangan (kulit mentah garaman) impor harus berasal dari negara dan unit usaha yang disetujui pemasukannya oleh Menteri;</li> <li>c. Khusus produk kulit mentah untuk non-pangan wajib disertakan dengan pernyataan komitmen untuk tujuan nonpangan; dan</li> </ul>

No	Jenis Produk Hewan	Persyaratan Kesehatan Hewan
4 poor	m-1	d. Unit usaha melaporkan realisasi pemasukan/pengeluaran berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan secara berkala kepada Otoritas Veteriner Provinsi atau Kabupaten/Kota.  a. Berasal dari unit usaha ber-NKV
15	Tulang	(Nomor Kontrol Veteriner) atau dalam pembinaan NKV yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak memenuhi persyaratan teknis NKV dari Dinas Provinsi; dan b. Unit usaha melaporkan realisasi pemasukan/pengeluaran berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan secara berkala kepada Otoritas Veteriner Provinsi atau Kabupaten/Kota.
16	Daging Buruan	a. Berasal dari unit usaha dalam pembinaan Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan (Sebagai unit pengumpul/penanganan daging dan dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan produk hewan/SKKPH) atau Dinas/Lembaga yang membidangi fungsi konservasi; b. Unit usaha harus memiliki izin buru (jika pemburu) dan/atau izin pemanfaatan hasil buruan serta Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa liar Dalam Negeri (SATS-DN) dari Kepala UPT KSDA setempat; c. Untuk daging buruan yang dimasukkan dari luar negeri (impor) harus berasal dari negara dan unit usaha yang disetujui pemasukannya oleh Menteri; d. Memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan produk hewan yang dibuktikan dengan sertifikat hasil pengujian dari laboratorium yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh Menteri: 1) Untuk lalu lintas antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, laporan hasil pengujian berlaku sampai dengan 6 bulan sejak diterbitkan; dan

No	Jenis Produk Hewan	Persyaratan Kesehatan Hewan
110		2) Untuk lalu lintas antar
		provinsi, laporan hasil
		pengujian berlaku sampai
		dengan 3 bulan sejak
		diterbitkan; dan
		e. Unit usaha melaporkan realisasi
		pemasukan/pengeluaran
		berdasarkan rekomendasi yang
		diterbitkan secara berkala
		kepada Otoritas Veteriner
17	Duodult Doncon Cocon Agol	Provinsi atau Kabupaten/Kota  a. Berasal dari unit usaha ber-NKV
17	Produk Pangan Segar Asal Hewan lainnya	a. Berasal dari unit usaha ber-NKV (Nomor Kontrol Veteriner) atau
	licwaii iaiiiiiya	dalam pembinaan NKV yang
		dibuktikan dengan Surat
		Keterangan tidak memenuhi
		persyaratan teknis NKV dari
		Dinas Provinsi;
		b. Untuk produk pangan segar asal
		Hewan lainnya yang dimasukkan
		dari luar negeri (impor) harus
		berasal dari negara dan unit
		usaha yang disetujui
		pemasukannya oleh Menteri;
		c. Memenuhi persyaratan
		kesehatan dan keamanan produk
		hewan yang dibuktikan dengan sertifikat hasil pengujian dari
		laboratorium yang terakreditasi
		atau yang ditetapkan oleh
		Menteri (Matriks Acuan
		Parameter Pengujian Keamanan
		Produk Hewan):
		1) Untuk lalu lintas antar
		kabupaten/kota dalam satu
		provinsi, laporan hasil
		pengujian berlaku sampai
		dengan 6 bulan sejak
		diterbitkan; dan 2) Untuk lalu lintas antar
		provinsi, laporan hasil
		pengujian berlaku sampai
		dengan 3 bulan sejak
		diterbitkan; dan
		d. Unit usaha melaporkan realisasi
		pemasukan/pengeluaran
		berdasarkan rekomendasi yang
		diterbitkan secara berkala
		kepada Otoritas Veteriner
		Provinsi atau Kabupaten/Kota.

No	Jenis Produk Hewan		Persyaratan Kesehatan Hewan
18	Pangan Olahan Asal Hewan	c.	Berasal dari unit usaha ber-NKV (Nomor Kontrol Veteriner) atau dalam pembinaan NKV yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak memenuhi persyaratan teknis NKV dari Dinas Provinsi serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur pangan olahan; Untuk pangan olahan asal hewan yang dimasukkan dari luar negeri (impor) harus berasal dari negara dan unit usaha yang disetujui pemasukannya oleh Menteri; Memenuhi persyaratan keamanan pangan olahan yang diatur melalui peraturan Badan POM RI yang dibuktikan dengan sertifikat hasil pengujian dari laboratorium yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh Menteri; Khusus untuk pangan olahan beku ditransportasikan, disimpan (storage), dan dijajakan (display) pada suhu maksimal -12 °C; dan Unit usaha melaporkan realisasi pemasukan/pengeluaran berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan secara berkala kepada Otoritas Veteriner Provinsi atau Kabupaten/Kota.
19	Produk Non Pangan Asal Hewan	b.	

# IV. PERSYARATAN KESEHATAN HEWAN UNTUK BIOSEKURITI

No	Objek	Daerah Bebas ke Daerah Bebas, Daerah Terduga, atau Daerah Tertular; Daerah Terduga ke Daerah Terduga atau Daerah Tertular; dan Daerah Tertular ke Daerah Tertular
1	Orang	Pekerja/petugas yang menangani/kontak langsung dengan HPM yang akan dilalulintaskan harus:  a. menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) paling kurang seperti masker, sarung tangan, sepatu boot dan/atau pakaian pelindung;  b. mencelupkan alas kaki ke bak celup yang berisi disinfektan jika ke/dari kandang; dan c. mencuci dan membersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir.
2.	Kendaraan	Semua kendaraan pengangkut HPM harus:  a) dibersihkan dan didisinfeksi secara efektif sebelum HPM dimuat dan dilalulintaskan; dan b) dibersihkan dan didisinfeksi secara efektif setelah HPM dilalulintaskan.
3.	Kontainer	Kontainer yang digunakan untuk lalu lintas HPM harus sudah bersih dan didisinfeksi terlebih dahulu.
4.	НРМ	HPM yang dilalulintaskan harus didesinfeksi terlebih dahulu.

# V. MATRIKS ACUAN PARAMETER PENGUJIAN KEAMANAN PRODUK HEWAN

ω					2					1				No
Karkas/Daging Kuminansia (Sapi/Kerbau/Kambing/Domba)					Jeroan Unggas					Karkas/Daging Unggas				Jenis Produk Hewan
500 g					200 g					500 g				Jumlah (Satuan Sampel)
Uji Residu Antibiotik golongan Aminoglikosida, Makrolida, Tetrasiklin, Penisilin	Salmonella spp	Staphylococcus aureus	Angka Lempeng Total	golongan Aminoglikosida, Makrolida, Tetrasiklin, Penisilin	Uii Residu Antibiotik	Enterobacteriaceae	Staphylococcus aureus	Angka Lempeng Total	golongan Aminoglikosida, Makrolida, Tetrasiklin, Penisilin	Uji Residu Antibiotik	Salmonella spp	Staphylococcus aureus	Angka Lempeng Total	Parameter
12	Ω	OI	OI	2		Cī	IJ	Sī	2		SI	Sī	OI	n
0	ш	ы	ω	0		ω	1	ω	0		1	1	ယ	С
Negatif	NA	$1 \times 10^2 \text{ koloni/g}$	1 x 10 <sup>4</sup> koloni/g	Negatif		$1 \times 10^1$ koloni/g	$1 \times 10^2 \text{ koloni/g}$	$1 \times 10^4 \text{ koloni/g}$	Negatif		NA	$1 \times 10^1 \text{ koloni/g}$	1 x 10 <sup>4</sup> koloni/g	m
	Negatif/25 g	1 x 10 <sup>4</sup> koloni/g	1 x 10 <sup>6</sup> koloni/g		. (	$1 \times 10^2 \text{ koloni/g}$	$1 \times 10^4 \text{ koloni/g}$	$1 \times 10^6 \text{ koloni/g}$			Negatif/25 g	1 x 10 <sup>4</sup> koloni/g	1 x 106 koloni/g	M

	7				6					Л			4			
<u> </u>		<b></b>		Ŭ.									<u> </u>	=====		
nengalami proses pendinginan	Jeroan Babi Susu Mentah untuk diproses lebih lanjut (Susu Sapi, Kuda, Kambing, dan ternak lainnya) atau susu yang hanya mengalami proses pendinginan					THE THEORY	Karkas / Daging Rahi			Jeroan Ruminansia						
	500 mL				500 g				9	700 q			500 g			
Uji Residu Antibiotik	Staphylococcus aureus	Enterobacteriaceae	Angka Lempeng Total	golongan Aminoglikosida, Makrolida, Tetrasiklin, Penisilin	Uji Residu Antibiotik	Enterobacteriaceae	Staphylococcus aureus	Angka Lempeng Total	Uji Residu Antibiotik golongan Aminoglikosida, Makrolida, Tetrasiklin, Penisilin	Salmonella spp	Staphylococcus aureus	Angka Lempeng Total	Uji Residu Antibiotik golongan Aminoglikosida, Makrolida, Tetrasiklin, Penisilin	Enterobacteriaceae	Staphylococcus aureus	Angka Lempeng Total
2	ΟΊ	ОЛ	SI	2		ഗ	21	21	2	51	QI	CJ	(4	51	Ω	Ŋ
0	သ	ယ	3	0		ω	1	ω	0	1	<b>-</b>	ω	0	ω	1	ω
Negatif	1 x 10 <sup>2</sup> koloni/g	$1 \times 10^2 \text{ koloni/g}$	5 x 10 <sup>5</sup> koloni/g	Negatif		$1 \times 10^1 \text{ koloni/g}$	$1 \times 10^2$ koloni/g	$1 \times 10^4$ koloni/g	Negatif	NA	$1 \times 10^2 \text{ koloni/g}$	1 x 10 <sup>4</sup> koloni/g	Negatif	$1 \times 10^1 \text{ koloni/g}$	$1 \times 10^2 \text{ koloni/g}$	1 x 10 <sup>4</sup> koloni/g
	$1 \times 10^4 \text{ koloni/g}$	1 x 10 <sup>4</sup> koloni/g	$5 \times 10^6 \text{ koloni/g}$			$1 \times 10^2 \text{ koloni/g}$	$1 \times 10^4 \text{ koloni/g}$	$1 \times 10^6 \text{ koloni/g}$		Negatif/ 25 g	1 x 10 <sup>4</sup> koloni/g	1 x 10 <sup>6</sup> koloni/g		$1 \times 10^2$ koloni/g	1 x 10 <sup>4</sup> koloni/g	$1 \times 10^6 \text{ koloni/g}$

	12				11				10	9		00		
2 Pet Food (Basah)					Sarang Burung Walet Bersih				Madu	yang diawetkan dengan cara lain	Telur Asin, Telur Pindang, Telur	Telur Segar		
	250 g		8 OI			25 g			100 mL	butir	8 10	8-10 butir		
Kapang dan khamir	Enterobacteriaceae	Salmonella spp.	$egin{aligned}  ext{Hidrogen Peroksida} \ & ( ext{H}_2 ext{O}_2) \end{aligned}$	Kadar Nitrite (NO <sub>2</sub> )	Kapang dan Khamir	Enterobacteriaceae	Salmonella spp.	Residu Kloramfenikol	Kapang dan Khamir	Pewarna Sintetik Merah Sudan (khusus untuk telur asin)	Salmonella spp	Uji Residu Antibiotik golongan Aminoglikosida, Makrolida, Tetrasiklin, Penisilin	Salmonella spp.	golongan Aminoglikosida, Makrolida, Tetrasiklin, Penisilin
O1	Œ	QI	2	2	QI	OI	Ω	2	(Jī	2	Q	2	Q	
2	Ю	0	0	0	2	1	0	0	2	0	0	0	0	
$1 \times 10^2 \text{ koloni/g}$	$1 \times 10^1  \mathrm{koloni/g}$	NA	Negatif	80 ppm	1 x 10° koloni/g	1 x 10º koloni/g	NA	Negatif	$1 \times 10^2 \text{ koloni/g}$	Negatif	NA	Negatif	NA	
$1 \times 10^4$ koloni/g	$1 \times 10^2  \mathrm{koloni/g}$	Negatif/ 25 g	NA	NA	$1 \times 10^1 \text{ koloni/g}$	1 x 10 <sup>2</sup> koloni/g	Negatif/ 25 g	NA	$1 \times 10^4 \text{ koloni/g}$	NA	Negatif/ 25 g		Negatif/ 25 g	

17		16		15		14			13	
Produk Olahan Asal Hewan	меаа (тазтт)	(Mdm)/ Mechanical Separated  Maga (Maga)	Moharinal Dohonod Most	Lainnya (Termasuk yang diawetkan, dikeringkan dll)	Produk Segar Asal Hewan	Daging Buruan			Pet Food (Kering)	
		10 g		100 g		500 g	I ) )		00	э л о
Mengil	Salmonella spp.	Escherichia coli	Angka Lempeng Total	Staphylococcus aureus	Salmonella spp	Salmonella spp	Angka Lempeng Total	Enterobacteriaceae	Kapang dan Khamir	Salmonella spp.
cuti keter	OI	Ŋ	ഗ	O1	Ω	OI	СЛ	Ø	ΩI	σı
ntuan Ba	<b></b>	2	2	⊢	0	1	ω	2	2	0
Mengikuti ketentuan Badan POM RI	NA	5 x 10¹ koloni/g	5 x 10 <sup>5</sup> koloni/g	$1 \times 10^2 \text{ koloni/g}$	NA	NA	1 x 10 <sup>4</sup> koloni/g	1 x 10 <sup>1</sup> koloni/g	1 x 10 <sup>2</sup> koloni/g	NA
	Negatif/ 25 g	5 x 10 <sup>2</sup> koloni/g	5 x 10 <sup>6</sup> koloni/g	1 x 10 <sup>4</sup> koloni/g	Negatif/ 25 g	Negatif/ 25 g	1 x 10 <sup>6</sup> koloni/g	1 x 10 <sup>2</sup> koloni/g	1 x 10 <sup>4</sup> koloni/g	Negatif/ 25 g

# Keterangan:

: Jumlah sampel yang diambil dan dianalisis

: Jumlah sampel uji yang boleh melampaui batas keberterimaan suatu produk

: Batas minimum keberterimaan suatu produk

: Batas maksimum keberterimaan suatu produk

Rekomendasi keputusan keberterimaan suatu produk berdasarkan hasil pengujian:

Jika sampel uji memenuhi kriteria (c) dan hasil uji sampel kurang dari m, maka produk dapat diterima

Jika sampel uji memenuhi kriteria (c) dan hasil uji sampel diantara m dan M, maka produk dapat diterima

Jika sampel uji tidak memenuhi kriteria (c) dan hasil uji sampel lebih dari M, maka produk ditolak

Penilaian keputusan keberterimaan produk berdasarkan penilaian keseluruhan parameter uji produk.

- VI. PERSYARATAN KESEHATAN HEWAN UNTUK PRODUK HEWAN YANG DIKECUALIKAN DALAM STATUS SITUASI PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK).
  - A. Persyaratan Lalu lintas Produk pangan segar asal Hewan, Produk pangan olahan asal Hewan tidak rentan PMK dan Produk Hewan non pangan, harus:
    - 1. memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan sesuai jenis Produk Hewan;
    - 2. memenuhi prosedur biosekuriti untuk pengangkutan Produk Hewan sesuai dengan Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti.
  - B. Persyaratan Lalu lintas Produk pangan olahan asal Hewan rentan PMK, harus:
    - 1. memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan sesuai jenis Produk Hewan;
    - 2. memenuhi prosedur biosekuriti untuk pengangkutan Produk Hewan sesuai dengan Persyaratan Kesehatan Hewan untuk biosekuriti.
    - 3. diberikan perlakuan yang dapat menginaktivasi virus PMK secara efektif sebagai berikut:
      - a. pemanasan minimal 70°C selama 30 menit;
      - b. pengalengan (pemanasan sterilisasi komersial) dengan suhu minimal 121°C minimal 10 menit dan tekanan udara 1 bar;
      - c. penggaraman dan pengeringan, sehingga aktivasi air (Aw) tidak lebih dari 0,85; atau
      - d. pemanasan lainnya yang dapat mengaktivasi virus PMK, dengan melampirkan prosedur proses produksi produk olahan asal hewan.

Tabel Daftar Produk Hewan yang tidak berisiko membawa virus PMK hidup (aktif) sehingga tingkat risiko terdapatnya virus PMK hidup (aktif) dapat diabaikan (negligible risk).

No	Votogori	Jenis Produk
INO	Kategori	Jenis Ploduk
	Produk	
1	Pangan	1. Produk unggas dan turunannya (Karkas, daging,
	segar asal	jeroan, dan telur);
	Hewan	2. Daging beku/segar dingin impor;
		3. Jeroan beku impor;
		4. Madu; dan
		5. Sarang burung walet.
2	Pangan	Produk Hewan pangan olahan asal hewan yang
	olahan	diproduksi dalam negeri dan yang dimasukan dari luar
	asal	negeri:
	Hewan	1. daging unggas: abon, nugget, karage, bakso, sosis,
		dan produk olahan daging unggas lainnya;
		2. telur: telur asin, telur pitan, telur pidan, telur
		halidan, telur pasteurisasi, tepung telur, dan produk
		olahan telur lainnya;
		3. daging ruminansia dan babi: abon, sosis, bakso,
		bacon, burger, dendeng, rendang, kripik paru,
		kerupuk kulit, daging asap matang, kornet,
		luncheon, sosis dalam kaleng, ham, dan produk

No	Kategori Produk	Jenis Produk
		olahan daging ruminansia dan babi lainnya; 4. susu: susu pasteurisasi HTST dan ultrapasteurisasi, susu sterilisasi atau UHT, susu bubuk (krim, skim, whey), susu kondensasi, susu kental manis, krim susu yang dipasteurisasi HTST, keju Cheddar, keju Mozzarella, hard cheese (Edamer, Emmentaler), yogurt, susu fermentasi, mentega dan minyak samin dari susu/krim yang dipasteurisasi, es krim dari susu yang dipasteurisasi, dan Produk olahan susu lainnya; dan 5. gelatin.
3	Produk Hewan non pangan	<ol> <li>Kulit olahan (Wet pickled, wet blue, crust, finished leather);</li> <li>Kulit mentah garaman impor;</li> <li>Bulu babi yang sudah diolah (Bristles);</li> <li>Bulu unggas lokal dan impor;</li> <li>Petfood; dan</li> <li>Gelatin.</li> </ol>

### VII.PELAKSANAAN ANALISIS RISIKO

### A. Umum

- 1. Analisis risiko dilaksanakan oleh Tim Analisis Risiko yang ditetapkan oleh kepala dinas daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- 2. Tim Analisis Risiko terdiri atas unsur Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi/Kabupaten/Kota, Dokter Hewan Berwenang, dan/atau narasumber ahli yang berkompeten di bidangnya.
- 3. Analisis risiko dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari:
  - a. status situasi penyakit hewan di Wilayah atau Kawasan pengirim dan Wilayah atau Kawasan penerima;
  - b. laporan kasus dari ISIKHNAS;
  - c. Laboratorium Veteriner;
  - d. Program pengendalian dan pemberantasan penyakit; dan/atau
  - e. Informasi resmi lainnya.
- 4. Analisis risiko dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. identifikasi bahaya (hazard);
  - b. penilaian risiko;
  - c. manajemen risiko; dan
  - d. komunikasi risiko.
- 5. Analisis risiko dapat dilakukan melalui kajian dokumen dan kajian lapang.
- 6. Analisis risiko dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. kualitatif, dilakukan untuk memperkirakan peluang terjadinya risiko dan besaran dampak secara kualitatif;
  - b. semi kuantitatif, dilakukan untuk memperkirakan peluang terjadinya risiko atau besaran dampak secara perpaduan kualitatif dan kuantitatif.; dan/atau

c. kuantitatif, dilakukan untuk memperkirakan peluang terjadinya risiko atau besaran dampak secara kuantitatif atau dalam bentuk angka (numerik).

## B. Identifikasi Bahaya

- 1. Identifikasi bahaya dilakukan terhadap agen patogen dan/atau berbahaya yang bersumber dari HPM, yang memiliki dampak buruk terhadap kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.
- 2. Hasil identifikasi agen patogen dan/atau berbahaya dinyatakan bahaya apabila terdapat di Wilayah atau Kawasan pengirim dan tidak ada di Wilayah atau Kawasan penerima.
- 3. Agen patogen dapat berupa virus, bakteri, dan/atau parasit.
- 4. Agen berbahaya dapat berupa bahan fisik dan/atau kimia.
- 5. Agen patogen dapat bersifat antara lain:
  - a. berbeda genetik, patogenitas, host, keparahan; dan/atau
  - b. sulit dimatikan atau diinaktivasi selama proses pengolahan produk hewan.
- 6. Selain sifat sebagaimana dimaksud pada angka 5, agen patogen dapat diidentifikasi sebagai bahaya apabila termasuk dalam program pengendalian dan pemberantasan di Wilayah atau Kawasan penerima.

### C. Penilaian Risiko

- 1. Penilaian risiko dilakukan berdasarkan hasil identifikasi bahaya.
- 2. Penilaian risiko dilakukan melalui tahapan:
  - a. penilaian pemasukan;
  - b. penilaian pendedahan;
  - c. penilaian dampak; dan
  - d. estimasi risiko.

### D. Penilaian Pemasukan

- 1. Penilaian pemasukan dilakukan terhadap:
  - a. faktor biologis, antara lain spesies, umur dan ras hewan, tempat *predileksi* agen, status vaksinasi, pengujian, pengobatan, dan/atau tindakan karantina.
  - b. Wilayah atau Kawasan pengirim, antara lain *insidensi* dan prevalensi, evaluasi infrastruktur Kesehatan Hewan, program surveilans, dan/atau program pengendalian dan pemberantasan; dan/atau
  - c. HPM, antara lain jumlah HPM, daya kontaminasi, efek pengolahan, efek penyimpanan, dan/atau efek pengangkutan.
- 2. Penilaian pemasukan dilaksanakan untuk menentukan besaran peluang masuknya bahaya dari Wilayah atau Kawasan pengirim.
- 3. Besaran peluang dihitung berdasarkan:
  - a. tinggi dengan nilai 0,7 1;
  - b. sedang dengan nilai 0.3 0.7;
  - c. rendah dengan nilai 0,05 0,3;
  - d. sangat rendah dengan nilai 0,001 0,05;
  - e. amat sangat rendah dengan nilai 0,000001 0,001; atau
  - f. diabaikan atau negligible dengan nilai 0 0,000001.

# E. Penilaian Pendedahan

- 1. Penilaian pendedahan dilakukan terhadap:
  - a. faktor biologis;
  - b. Wilayah atau Kawasan penerima; dan/atau
  - c. HPM.
- 2. Faktor biologis meliputi:
  - a. rute penularan;
  - b. stabilitas, infektivitas, virulensi dari agen penyakit; dan
  - c. hewan rentan.
- 3. Wilayah atau Kawasan penerima antara lain:
  - a. adanya hospes intermediate atau vektor;
  - b. demografi manusia dan hewan;
  - c. praktik budidaya atau pemeliharaan hewan;
  - d. kebiasaan masyarakat; atau
  - e. karakterisitik geografi dan lingkungan.
- 4. HPM antara lain:
  - a. tujuan penggunaan;
  - b. praktik pengolahan limbah hewan; dan
  - c. jumlah HPM yang akan dilalulintaskan.
- 5. Penilaian pendedahan dilaksanakan untuk menentukan besaran peluang berjangkit dan menyebarnya bahaya dari Wilayah atau Kawasan pengirim.
- 6. Besaran peluang pendedahan dihitung berdasarkan:
  - a. tinggi dengan nilai 0,7 1;
  - b. sedang dengan nilai 0.3 0.7;
  - c. rendah dengan nilai 0,05 0,3;
  - d. sangat rendah dengan nilai 0,001 0,05;
  - e. amat sangat rendah dengan nilai 0,000001 0,001; atau
  - f. diabaikan atau negligible dengan nilai 0 0,000001.

# F. Penilaian Dampak

- 1. Penilaian dampak dilaksanakan untuk menilai setiap bahaya.
- 2. Penilaian dampak dilakukan secara:
  - a. langsung; dan
  - b. tidak langsung.
- 3. Penilaian dampak langsung antara lain infeksi penyakit pada hewan, penurunan produksi hewan, dan dampak kesehatan masyarakat.
- 4. Penilaian dampak tidak langsung antara lain biaya surveilans, biaya pengendalian penyakit, biaya kompensasi, kerugian perdagangan, penurunan konsumsi, dan dampak terhadap lingkungan.

### G. Estimasi Risiko

- 1. Estimasi risiko dilaksanakan untuk menghitung besaran risiko.
- 2. Besaran risiko dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian pemasukan, penilaian pendedahan, dan penilaian dampak.

### H. Manajemen Risiko

1. Manajemen risiko dilaksanakan untuk menetapkan dan mengendalikan risiko sampai dengan tingkat yang dapat diterima.

- 2. Pengendalian risiko meliputi:
  - a. identifikasi tindakan pengendalian risiko;
  - b. seleksi terhadap pilihan tindakan pengendalian risiko yang dilaksanakan;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pemantauan; dan
  - e. evaluasi.

### I. Komunikasi Risiko

- 1. Komunikasi risiko dilaksanakan untuk menginformasikan hasil analisis risiko.
- 2. Komunikasi risiko disampaikan oleh Tim Analisis Risiko kepada pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota, pejabat Otoritas Veteriner provinsi, dan/atau pejabat Otoritas Veteriner nasional.

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO